



BADAN POM

2023

LAKIN INTERIM

TRIWULAN II

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Interim Triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan yang terbaru Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Dalam kesempatan ini, dengan rendah hati dan penuh rasa syukur, Saya dengan bangga mempersembahkan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (Lakin BPOM Aceh) Interim Triwulan 2 tahun 2023. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya dan prestasi kami selama periode Januari hingga Juni tahun 2023.

Sebagai sebuah lembaga pemerintah di Aceh yang bertanggung jawab atas Pengawasan Obat, dan Makanan, BPOM Aceh memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam laporan ini, kami akan menguraikan berbagai kegiatan, pencapaian, tantangan, dan langkah-langkah yang telah kami ambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Misi kami adalah untuk mendukung Visi Badan POM RI mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dengan merampungkan berbagai program dan kegiatan untuk memberikan kinerja terbaik yang

terhimpun dalam pencapaian kinerja 11 (sebelas) sasaran strategis. Sampai dengan Juni 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh telah merealisasikan 50,01% anggaran DIPA untuk mengelola Sebelas Sasaran Strategis dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama. Hingga Triwulan 2, hanya enam SS yang dapat dievaluasi sedangkan lima SS lainnya tidak dievaluasi di Triwulan 1 dan 2 (penilaian satu tahun).

Laporan kinerja ini tidak hanya mencakup aspek operasional BPOM Aceh, tetapi juga melibatkan kontribusi dan kerja sama dari seluruh anggota tim kami. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada mereka yang telah berdedikasi sepenuh hati untuk memastikan kesuksesan tugas-tugas yang kami emban.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan transparansi yang jelas tentang apa yang telah kami lakukan, hasil yang telah kami capai, dan rencana ke depan yang telah kami susun. Kami menyadari bahwa setiap langkah yang kami ambil harus sejalan dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam perjalanan kami. Kami percaya bahwa laporan ini akan menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan kinerja kami di masa yang akan datang.

Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan memotivasi kami serta semua pihak terkait untuk terus berinovasi, berkembang, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM di Banda Aceh) telah disusun dan merupakan perwujudan akuntabilitas BBBPOM di Banda Aceh dalam memberikan uraian dan penjelasan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi dan penjelasan yang memadai atas capaian Sasaran Strategis yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di tahun 2023. Kepala BBPOM di Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2022 telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang memuat 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mencapai 11 (sebelas) Sasaran Strategis pada tiga level perspektive sesuai Renstra 2020-2024.

Stakeholders Perspective

Hanya Sasaran Strategis 1 yang dievaluasi pada Triwulan 2 ini dan telah memenuhi ekspektasi dengan capaian 108.73%.

1. Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dengan NPS sebesar 108.73% memenuhi ekspektasi;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan tidak dievaluasi di Triwulan;
3. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan tidak dievaluasi di Triwulan;

Internal Process Perspective

Terdapat empat Sasaran Strategis di level ini dan hanya satu dari tiga Sasaran yang memenuhi ekspektasi.

4. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik dengan NPS sebesar 101.11% memenuhi ekspektasi;
5. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 98.11% belum memenuhi ekspektasi;
6. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 99.95% belum memenuhi ekspektasi;
7. Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 77.23% tidak memenuhi ekspektasi.

Learning and Growth perspective

Sasaran Strategis 8 hingga 10 tidak dievaluasi di Triwulan. Sasaran Strategis sebelas telah memenuhi ekspektasi dengan capaian 112,62% pada triwulan 2 ini.

8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal tidak dievaluasi di Triwulan;
9. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkinerja optimal tidak dievaluasi di Triwulan;
10. Memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan tidak dievaluasi di Triwulan;
11. Mengelola keuangan secara akuntabel dengan NPS sebesar 112.62% memenuhi ekspektasi.

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Banda Aceh yang dievaluasi pada triwulan 1 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat (101.45 %).
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (113.16 %).
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (103.99 %).
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (174%).
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (105.05 %).
6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh (- %).
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (- %).
8. Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (- %).
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (- %).
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (100 %).
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (102.94%).
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

- (100%).
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (82.94 %).
 14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (101.05 %).
 15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh (- %).
 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (127.25 %).
 17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (103.11 %).
 18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (110 %).
 19. Jumlah desa pangan aman (88 %).
 20. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (91.66 %).
 21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (124.30 %).
 22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (79.89 %)
 23. Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (77.23 %).
 24. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh (- %).
 25. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh (- %).
 26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh (- %).
 27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (- %).
 28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal (120.0 %).
 29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh (112.62%).

HIGHLIGHT KINERJA

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan beberapa kegiatan selama triwulan II tahun 2023 guna mendukung perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan.

1. TIM Food Security Balai Besar POM di Banda Aceh Melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap makanan dan minuman Wakil Presiden RI di Banda



Aceh

Pada tanggal 29-30 Maret 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh ikut terlibat dalam Tim Food Security yang berkoordinasi dengan Kesdam Iskandar Muda dan juga Paspampres dengan tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap makanan dan minuman untuk menjamin serta memastikan aman dikonsumsi demi mendukung kegiatan Wakil Presiden RI.

2. Balai Besar POM di Banda Aceh Melaksanakan Kegiatan Musabaqah Tunas Ramadhan XXII Pramuka se Aceh



Pada tanggal 03 April 2023 bertempat di Gedung Pidie Convention Center dilaksanakan kegiatan Musabaqah Tunas Ramadhan (MTR) yang dibuka oleh PJ Bupati Pidie Ir.H. Wahyudi Adisiswanto, M.Si. Dalam sambutannya PJ Bupati Pidie mengatakan untuk menjadikan kegiatan MTR XXII ini sebagai ajang untuk menumbuhkan semangat dalam mempelajari Al-Quran.

3. Balai Besar POM di Banda Aceh Melakukan Intensifikasi Pengawasan Obat dan Makanan Jajanan Ramadhan di Kota Calang Aceh Jaya dan Nagan Raya

Balai Besar POM di Banda Aceh bersama Pemda (lintas sector) di Kota Calang dan Nagan Raya melakukan pengawasan keamanan pangan (takjil) pada tanggal 04



April 2023. Kegiatan dipimpin langsung oleh Bapak Yudi Noviandi, M.Sc Tech, Apt (Kepala BBPOM di Banda Aceh) dan dihadiri oleh Sekda dan Kadis Aceh Jaya serta SAKA POM. Petugas melakukan sampling takjil berupa mie, bakso, agar-agar, kue basah dan minuman berwarna. Total sampel yang disampling dan diuji sebanyak 50 sampel dengan hasil pengujian seluruhnya Memenuhi Syarat. Tidak ditemukan pangan dengan nahan berbahaya maupun dilarang di Kab. Aceh Jaya dan Nagan Raya.

4. Balai Besar POM di Banda Aceh Melakukan Peningkatan pengetahuan registrasi produk Obat dan Makanan kepada Siswa/Siswi SMA Negeri 7 Banda Aceh



Kegiatan ini dilakukan di Aula BBPOM Banda Aceh dan langsung dibuka oleh Kepala Balai Bapak Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt yang memberikan informasi secara rinci terkait registrasi obat dan makanan yang akan dijadikan produk pada kegiatan Projek Sekolah Penggerak. Diharapkan dari kegiatan ini, dapat menambah pengetahuan siswa dan guru terkait pendaftaran produk obat dan makanan di Badan POM, serta pentingnya pendaftaran produk di Badan POM.

5. Kaji Ulang Dokumen ISO 9001;2015 dan ISO 17025;2017



Dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Mutu, Balai Besar POM di Banda Aceh mengadakan rapat Kaji Ulang Dokumen (KUD) Integrasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 pada tanggal 8-9 Mei 2023. Bertempat di Aula Balai Besar POM di Banda Aceh. Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Yudi Noviandi, MSc. Tujuan dilaksanakannya Kaji Ulang Dokumen ini adalah untuk mengintegrasikan ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 sehingga efisiensi dan optimalisasi serta perbaikan dan penyempurnaan sistem

mutu yang lebih baik dapat tercapai. Harapannya hasil Kaji Ulang Dokumen ini, selanjutnya dapat diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien serta dipelihara secara terus menerus untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium di Balai Besar POM di Banda Aceh.

6. BBPOM di Banda Aceh Sigap Bentuk SAKA POM



Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) adalah salah satu program pelatihan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Indonesia untuk melatih keterampilan dan kemampuan dasar bagi calon pemimpin Pramuka. Kursus ini merupakan salah satu syarat untuk menjadi calon Pembina pramuka dan calon pamong. Kegiatan dilakukan di Aula BPOM di Banda Aceh dari tanggal 09-17 Mei 2023 yang diikuti oleh 38 peserta. Peserta mendapatkan pelatihan tentang dasar-dasar kepramukaan. Setelah mengikuti kursus diharapkan calon Pembina dan pamong SAKA mengetahui pola pembinaan bagi pramuka penegak dan pendega.


7. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu Balai Besar POM di Banda Aceh

Entry meeting dilaksanakan tanggal 15 Mei 2023 di Aula BBPOM di Banda Aceh dan dihadiri oleh Kepala Balai Bapak Yudi Noviandi, M.Sc. Tech, Apt dan seluruh pegawai. Dalam arahannya disampaikan mengenai pentingnya konsistensi implementasi penerapan dan peningkatan system manajemen mutu baik ISO 9001;2015 maupun ISO 17025;2017. Kegiatan juga dilanjutkan oleh penyampaian terkait teknis pelaksanaan audit, ruang lingkup dan metode audit oleh Auditor Internal.

8. Melalui Forum Konsultasi Publik, BBPOM di Banda Aceh Wujudkan Pelayanan Prima

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat, BBPOM di Banda Aceh melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 05 Juni 2023 bertempat di Aula Hotel Hermes Banda Aceh. Kegiatan dihadiri oleh para





pelaku usaha UMKM, lintas sector terkait serta perwakilan mahasiswa. Diharapkan kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dan berbagi informasi terkait pelayanan publik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT KINERJA	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvii
PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	xviii
DI BANDA ACEH	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis Internal.....	7
1.5 Isu Strategis.....	13
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	24
BAB III	29
AKUNTABILITAS KINERJA	29

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 29

3.2. Realisasi Anggaran 134

3.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja 136

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh menerapkan evaluasi Kinerja berbasis balance score card dengan menggunakan data kinerja yang dirangkumkan di dalam Laporan Kinerja. Rekomendasi diperoleh dari Laporan Kinerja Interim dan tahunan.... 136

BAB IV 137

PENUTUP 137

4.1 Kesimpulan 137

4.2 Saran..... 138

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Pegawai berdasarkan pendidikan.....	8
Tabel 2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi	12
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh	19
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023	22
Tabel 5. Kriteria Pencapaian Strategis	27
Tabel 6. Pencapaian Sasaran kegiatan.....	29
Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama	31
Tabel 8. Target dan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat.....	33
Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023.....	34
Tabel 10. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.....	35
Tabel 11. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II.....	36
Tabel 12. Realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023	37
Tabel 13. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.....	38
Tabel 14. Target dan Realisasi Persentase Obat Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan triwulan II	39
Tabel 15. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023.....	39
Tabel 16. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.....	41
Tabel 17. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II.....	42
Tabel 18. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023.....	43
Tabel 19. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.....	45
Tabel 20. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II.....	45
Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II.....	46
Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II.....	47
Tabel 23. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu.....	48

Tabel 24. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu.....	49
Tabel 25. Target dan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	52
Tabel 26. Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan. Target renstra 2024	53
Tabel 27. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.....	55
Tabel 28. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2023	56
Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan Target renstra 2023.....	57
Tabel 30. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.....	60
Tabel 31. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023	61
Tabel 32. Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II dengan target tahun 2023.....	63
Tabel 33. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi	65
Tabel 34. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	66
Tabel 35. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	67
Tabel 36. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	70
Tabel 37. Persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu..	70

Tabel 38. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II dengan target 2023	71
Tabel 39. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....	75
Tabel 40. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
Tabel 41. Perbandingan Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II dengan target 2023	77
Tabel 42. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	79
Tabel 43. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80
Tabel 44. Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target tahun 2023	81
Tabel 45. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	84
Tabel 46. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....	85
Tabel 47. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....	86
Tabel 48. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	88
Tabel 49. Perbandingan realisasi kinerja tw II dengan target tahun 2023	89
Tabel 50. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....	92
Tabel 51. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Tingkat Efektifitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	93
Tabel 52. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Tingkat Efektifitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	94

Tabel 53. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....	96
Tabel 54. Bobot Progres Tahapan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah	98
Tabel 55. Perbandingan target tahun 2023 dengan relisasi kinerja triwulan II	99
Tabel 56. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	102
Tabel 57. Perbandingan target tahun 2023 dengan realisasi kinerja triwulan II	104
Tabel 58. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....	106
Tabel 59. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....	108
Tabel 60. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II.....	110
Tabel 61. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023.....	111
Tabel 62. Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.....	113
Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023.....	114
Tabel 64. Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.....	115
Tabel 65. Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023 BBPOM di Banda Aceh.....	116
Tabel 66. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target triwulan II tahun 2023	116
Tabel 67. Target dan Realisasi triwulan II Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	118
Tabel 68. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023.....	120
Tabel 69. Target dan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh triwulan II	121
Tabel 70. Kategori Penilaian SAKIP	121

Tabel 71. Bobot Penilaian SAKIP	122
Tabel 72. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023.....	122
Tabel 73. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2015-2021	123
Tabel 74. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh triwulan II	123
Tabel 75. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023.....	124
Tabel 76. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan II tahun 2023	126
Tabel 77. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Besar POM di Banda Aceh di Triwulan II dengan target tahunan	127
Tabel 78. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal triwulan II	129
Tabel 79. Perbandingan realisasi Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh triwulan II dengan target tahun 2023	129
Tabel 80. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	131
Tabel 81. Perbandingan Realisasi triwulan II NKA BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh	3
Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	9
Gambar 3. Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh	10
Gambar 4. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh.....	11
Gambar 5. Visi dan Misi Balai Besar POM di Banda Aceh	16
Gambar 6. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh	18
Gambar 7. Definisi Operational Rincian Ouput UPT Balai /Balai Besar POM	89

**PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDA ACEH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Nomor: HK.02.02.1A.1A5.01.23.06

Tanggal 06 Januari 2023

Ketua : Marina Kaptriyani, ST, MT

Sekretaris : Eko Aprianto, S.Si, Apt

Anggota : Arief Prasetyo Wibowo, S.Farm, Apt.
Nani Yusraini, S.Si.
Retno Ayu Kusumaningtyas, S.Farm, Apt
Novalina BR Purba, S.Farm, M. Pharm, Sci
Fita Sarafina, SE
Ike Ramadhanty Daniel, S.Si
Zuwinda Safitri, S.E
Endah Kartika, SE
Fahrizal Arbiansyah, A.Md

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk.H.Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698-23926, Fax.(0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, BBPOM di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM.
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM.
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan **Tugas dan fungsi** sebagai berikut:

Tugas

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada peran BBPOM di Banda Aceh sebagai Lembaga Pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat

1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 23 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Banda Aceh yang mengawal pencapaian 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 bidang serta kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Bidang Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
 - Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

- b. Bidang Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi:
 - Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
 - Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
 - Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk obat dan makanan.
 - Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri dari:
 - Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
 - Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

- c. Bidang Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi:
- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Bidang Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi:
- Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:
- Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
 - Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
 - Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
 - Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
 - Pelaksanaan urusan kepegawaian.

- Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi, komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan *full spectrum* mulai dari *premarket* hingga *post market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. BBPOM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok BBPOM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu:

1. Strategi Pencegahan: melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
2. Strategi pengawasan: melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan: difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banda Aceh dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4 Analisis Lingkungan Strategis Internal

1.4.1. Sumber Daya Manusia (SDM)


Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh per 30 September 2022 adalah 78 orang yang terdiri dari Kepala Balai 1 orang, Bagian Tata Usaha 20 orang, Bidang Pemeriksaan 14 orang, Bidang Penindakan 6 orang, Bidang Pengujian 30 orang, Bidang Infokom 7 orang. (terjadi perubahan jumlah orang pada Bagian Tata Usaha dan Bidang Pemeriksaan, dengan rincian: 1 orang pindah jabatan dan mutasi ke Bidang Pemeriksaan dan 1 orang pensiun di Bidang Pengujian).

Tenaga Pramubakti 38 orang, terdiri dari Satpam 6 orang, *Cleaning Service* 5 orang, Supir 4 orang, pemelihara sarana prasarana 1 orang dan tenaga IT 2 orang, tenaga teknis 20 orang di berbagai bidang sehingga total pegawai berjumlah 105 orang. Profil pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1. Profil Pegawai berdasarkan pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah Pegawai
		S3	S2	S1 Apt	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SMF	SLTA Umum/Kejuruan	
1	Kepala Balai		1							1
2	Bagian Tata Usaha		2		12		5		1	20
3	Bidang Pemeriksaan	1	2	8	2			1		14
4	Bidang Pengujian		4	9	10	3	2	2		30
5	Bidang Penindakan			3	2				1	6
6	Bidang Informasi dan Komunikasi		3	1	2			1		7
	Total	1	12	21	28	3	7	4	2	78

Jumlah pegawai sebanyak yang tertera pada gambar di atas belum memadai untuk kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dengan luas daerah 56.770, 81 Km² dan jumlah Kabupaten 18 dan jumlah Kota 5 serta jumlah Kecamatan 284. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah Sarjana Akuntansi, sarjana Hukum, Teknik Elektro, Kimia, Biologi, dan Sarjana Farmasi/Apoteker dan Teknologi Informasi.



Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2020-2024 berturut turut sebesar 49, 51, 53, 54 dan 56 orang, dengan prediksi SDM yang tersedia hingga 2024 adalah 127 orang. Standar kebutuhan SDM berdasarkan ABK terdapat kenaikan rata-rata sebesar 3 orang setiap tahunnya dengan adanya beberapa pegawai yang pensiun/pindah.

1.4.2. Sumber Daya Lainnya

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m², listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. BBPOM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain.

Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertikasi yaitu: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2008 dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya.



Gambar 3. Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh

1.4.3. Keunggulan BBPOM di Banda Aceh

- Laboratorium Rujukan Pengujian DNA Babi.
- Laboratorium Unggulan untuk pengujian Ganja.
- Mempunyai tenaga ahli yang bertugas sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Provinsi Aceh.
- Memiliki 1 unit mobil Penindakan, yang dapat difungsikan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara).
- Memiliki 1 unit mobil Insenerator, yang aman dan ramah lingkungan, digunakan untuk melakukan pemusnahan barang temuan dan barang bukti.

1.4.4. Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis



Gambar 4. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ - $06^{\circ} 04' 33,6''$ LU dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ - $98^{\circ} 17' 13,2''$ BT. dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah: Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia. Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah $56.770,81 \text{ km}^2$. Seiring dengan perkembangan organisasi, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat

dan makanan. Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km². Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 12 Kabupaten dan 4 Kota (16 Kab/Kota). Dari 16 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 2 Kabupaten merupakandaerah kepulauan terluar, yaitu Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue. Sedangkan untuk LOKA Aceh Selatan dengan cakupan pengawasan 3 (tiga) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulusalam dan Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk LOKA Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 4 (empat) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

1.4.5 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	27	Sarana
2.	Apotek	411	Sarana
3.	Toko Obat	474	Sarana
4.	Klinik	239	Sarana
5.	Rumah Sakit	62	Sarana
6.	Puskesmas	306	Sarana
7.	GFK	17	Sarana
8.	Distribusi Makanan	2289	Sarana

9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	901	Sarana
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	320	Sarana
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		5046	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	0	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	0	Sarana
3.	UMOT	18	Sarana
4.	UKOT	11	Sarana
5.	Industri Kosmetik	7	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	83	Sarana
7.	PIRT	1469	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		1588	Sarana

1.5 Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Banda Aceh antara lain:

1. Produk pangan yang masih mengandung bahan berbahaya

BBPOM di Banda Aceh sudah melakukan pembinaan dan koordinasi dengan lintas sektor sehingga sejak tahun 2020 produk mie basah di wilayah Kota Banda Aceh sudah bebas dari boraks. Upaya akan terus ditingkatkan agar mie basah Kab/Kota yang lain juga bebas dari bahan berbahaya. Selain mie basah, kerupuk tempe juga masih mengandung boraks sehingga perlu pembinaan dan koordinasi yang intensif dengan lintas sektor terkait.

2. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya

Permintaan masyarakat Aceh terhadap kosmetik terutama pemutih wajah sangat tinggi pada kaum ibu dan remaja namun masih ditemukan mengandung Merkuri. Selain itu, obat tradisional dan obat kuat juga sangat banyak diminati namun sangat berisiko terhadap kesehatan karena mengandung Sildenafil Sitrat. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat.

3. Tindak lanjut Pemerintah Daerah belum optimal terhadap hasil pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP)

Masih ditemukan IRTP yang tidak memiliki nomor izin edar PIRT dan persyaratan hygiene dan sanitasi yang masih belum memenuhi ketentuan. Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemda belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemda belum dilaksanakan semestinya. Hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemda belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

4. Kondisi Geografis Provinsi Aceh

Berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Aceh berhadapan dengan negara tetangga (Malaysia, Thailand, dan India) dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, yang berpotensi sebagai pintu masuk produk Obat dan Makanan dari luar.

5. Garam Konsumsi di Provinsi Aceh belum seluruhnya mengandung Iodium

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil garam karena memiliki garis pantai yang sangat panjang, namun garam yang dihasilkan masih diproduksi secara tradisional dan belum ditambahkan Iodium. Untuk itu diperlukan perkuatan koordinasi dengan lintas sektor untuk menghasilkan garam yang beriodium dalam rangka menurunkan angka stunting di Aceh.

6. Peraturan Daerah tentang Jaminan Produk Halal

Dengan diberlakukannya Qanun Produk Halal Nomor: 08 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Provinsi Aceh, sehingga perlu perkuatan koordinasi dan sinergitas Balai Besar POM di Banda Aceh

dengan MPU (Majelis Permusyaratan Ulama) Aceh.

7. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara online

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara on line namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. BBPOM di Banda Aceh dan Loka POM melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

8. Pendampingan UMKM oleh Balai Besar POM di Banda Aceh

Salah satu program utama pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi.

9. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di BBPOM di Banda Aceh. Badan POM RI membuat kebijakan dan berbagai inovasi selama masa pandemi Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan secara daring.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan **Visi dan Misi Badan POM 2020-2024** yaitu:

VISI

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Gambar 5. Visi dan Misi Balai Besar POM di Banda Aceh

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Banda Aceh berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023. RKT Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	81
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.62
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	97
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil	100
		Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	62
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	

	kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4.25
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	19
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	81.2
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	78.9
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	83

10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obatdan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obatdan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2.5
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	92.1

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Banda Aceh tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 27.258.618.000,- (Dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya dapat terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Banda Aceh.

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020- 2024. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	81
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	73.62
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4.40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	19
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di BandaAceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di BandaAceh	81.2
		Nilai AKIP BBPOM di BandaAceh	78.9
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASNBBPOM di Banda Aceh	83
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2.5
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	92.1

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi **output** dan **outcome** yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM di Banda Aceh dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan pada triwulan berikutnya. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Banda Aceh
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	749.071.600,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	547.192.800,00	
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	607.507.400,00	
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	426.568.800,00	
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	48.603.000,00	
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												81	69.551.000,00	
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93.4	157.070.000,00	
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												73.62	51.940.000,00	
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93	136.477.000,00	
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	318.543.000,00	
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	107.280.000,00	
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	333.050.000,00	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	81.473.000,00	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	718.630.000,00	

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT						4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40		569.918.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	7	18	35	42	55	62	65	67	70	71	74	79	52.594.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	218.077.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	25	30	40	50	60	75	80	90	95	72	450.798.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		15	20	25	30	50	60	70	80	85	95	25	658.930.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	32	42	53	63	76	84	88	96	100	90.408.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	7	15	27	35	44	57	66	77	92	94	96	100	58.107.400,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	10	27	28	49	62	65	70	74	76	78	80	698.310.000,00
23.	Indeks RB UPT												81.2	274.760.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												78.9	131.300.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												83	316.670.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84	2.703.482.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.95	2.25	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	75.000.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		30	50	60	65	71	71	72	73	74	75	92.1	16.216.906.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		10	15	30	45	60	70	80	90	95	95	19	390.400.000,00
Total												27.258.618.000,00		

Banda Aceh, 22 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



Yudi Novlandi, M.Sc.Tech., Apt.

Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Pencapaian Strategis

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sarasanya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS 2 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2}{2}$$

$$NPS 3 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3}{3}$$

$$NPS 4 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4}{4}$$

$$NPS 5 = \frac{1NPI 1 + 1NPI 2 + 1NPI 3 + 1NPI 4 + 1NPI 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Menunjuk 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Banda Aceh yang disahkan oleh SK Kepala BPOM.
2. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Banda Aceh.
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada database online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI (Capaian Output), SMART DJA, monev Bappenas, RHPK, BOC dan Aplikasi e-performance.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Banda Aceh guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dengan membuat format matriks tindak lanjutnya.

Tabel 6. Pencapaian Sasaran kegiatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	108.73	Memenuhi Ekspektasi
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	101.11	Belum Memenuhi Ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	105.5	Memenuhi Ekspektasi
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	99.95	Belum Memenuhi Ekspektasi
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	77.23	Tidak Memenuhi Ekspektasi
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	-	
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	-	
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	-	-
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	112.62	Memenuhi Ekspektasi

Balai Besar POM di Banda Aceh telah menetapkan 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 29 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	101.45	Memenuhi Ekspektasi
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	113.16	Memenuhi Ekspektasi
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	103.99	Memenuhi Ekspektasi
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	174.00	Tidak dapat disimpulkan
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	105.05	Memenuhi Ekspektasi
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	
8.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00	Memenuhi Ekspektasi
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	102.94	Memenuhi Ekspektasi
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	Memenuhi Ekspektasi
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82.85	Belum Memenuhi Ekspektasi
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	101.50	Memenuhi Ekspektasi
15.	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh	-	

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KRITERIA
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	127.25	Tidak dapat disimpulkan
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	103.11	Memenuhi Ekspektasi
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	110.00	Memenuhi Ekspektasi
19.	Jumlah Desa pangan aman	88.00	Belum Memenuhi Ekspektasi
20.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	91.66	Belum Memenuhi Ekspektasi
21.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	124.30	Tidak dapat disimpulkan
22.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	79.89	Tidak Memenuhi Ekspektasi
23.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77.23	Tidak Memenuhi Ekspektasi
24.	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	-	
25.	Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	-	
26.	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	-	
27.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	
28.	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	120	Memenuhi Ekspektasi
29.	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	112.62	Memenuhi Ekspektasi

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), 12 (dua belas) indikator dengan kriteria capaian **Memenuhi ekspektasi**, 3 (tiga) indikator dengan kriteria capaian **Belum memenuhi ekspektasi**, 3 (tiga) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**, 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Memenuhi Ekspektasi**. Sembilan indikator sisanya dinilai tahunan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 1 dicapai dengan NPS 108.73 dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

SS1 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan periode TW1 yang hanya mencapai 92.85. Perbaikan kinerja khususnya pada Indikator Kinerja 3, 4, dan 5 telah dilakukan dan mampu menunjang kinerja SS1 sehingga memenuhi ekspektasi pada TW2.

Indikator Kinerja

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 8. Target dan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	91.3	101.45	Memenuhi ekspektasi

Rumus perhitungan Persentase obat yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:
 $\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud dalam IKU ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar). 2). Produk kadaluarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan penandaan. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Jika ditemukan sampel Obat

yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat dari hasil pemeriksaan dan pengujian, yaitu dari 494 sampel yang disampling dan masuk ke pengujian memberikan hasil sebanyak 464 sampel MS (memenuhi syarat), dan 30 (TMS) sampel tidak memenuhi syarat. Persentase capaian target indikator sasaran sebesar 101.45% dengan kriteria memenuhi ekspektasi dan sedikit menurun dibandingkan kinerja TW2 sebesar 107.77%.

b. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023

Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2022 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	91.30	101.45	Memenuhi ekspektasi

Realisasi kinerja triwulan II yaitu 91.3% terhadap target tahun 2023 yaitu 90%. Capaian kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan II terhadap target 2023 sebanyak 101.45% mengalami peningkatan dari tahun 2022 dengan capaian hanya 90.31%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator persentase Obat yang memenuhi syarat memenuhi target 91.30%. Dari 494 sampel yang disampling dan masuk ke pengujian, terdapat 464 sampel MS (memenuhi syarat) dan 30 sampel (TMS) tidak memenuhi syarat. Obat Tradisional yang TMS pengujian sebanyak 14 sampel dan Suplemen Kesehatan 16 sampel. Dua sampel kosmetik dan 1 sampel Obat TMK label. Capaian kinerja indikator persentase Obat yang memenuhi syarat Memenuhi Ekspektasi dengan capaian 101.45%. Kenaikan capaian ini dipengaruhi menurunnya sampel TMS pada OT dan Kosmetik yang banyak dipengaruhi oleh TMK label/penandaan. Terbitnya

Surat Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik pada 20 Februari 2023 No. : PW.03.08.4.44.02.23.01 tentang penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik. menyebabkan temuan penandaan dan iklan diatur lebih rinci sehingga penarikan kesimpulan lebih jelas dan hasilnya TMK penandaan menjadi lebih sedikit.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai upaya yang telah dilakukan BBPOM di Banda Aceh untuk meningkatkan realisasi kinerjanya antara lain:

1. Melakukan pengawasan rutin serta memberikan pembinaan pada sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh agar memproduksi dan mendistribusikan produk Obat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kompetensi petugas terkait dengan pemeriksaan label/penandaan agar mempunyai persepsi yang sama dengan pusat.
3. Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan label/penandaan dengan melaporkan kepada direktorat terkait dan ditembuskan kepada UPT wilayah dimana sarana produksi berada.
4. Meningkatkan kompetensi penguji dengan memberikan pelatihan agar hasil pengujian dapat dijamin mutunya.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Matriks tindak lanjut.

Tabel 10. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	Sudah	Sudah dilakukan peningkatan pencapaian kinerja secara berkala dengan konsisten melalui rapat evaluasi triwulanan	14 April 2023

Beberapa rekomendasi terhadap capaian kinerja 2023 sudah dilakukan diantaranya sudah dilakukan rapat pembahasan terkait evaluasi triwulan pada tanggal 14 April 2023.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 11. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.50	91.10	113.16	Memenuhi ekspektasi

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh menggunakan formula:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan oleh BBPOM di Banda Aceh. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar). 2). Produk kadaluarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan label. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 177 sampel acak yang di sampling sebanyak 21 sampel TMK label/penandaan, hasil uji dari 146 sampel yang telah selesai uji di laboratorium terdapat 133 sampel memenuhi syarat (MS) dan 13 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian indikator persentase makanan triwulan I yaitu 113.16% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**.

b. **Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023**

Tabel 12. Realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.50	91.10	113.16	Memenuhi ekspektasi

Realisasi kinerja triwulan II yaitu 91.10% dengan capaian kinerja 113.16% terhadap target tahun 2023. Berdasarkan hasil tersebut BBPOM di Banda Aceh optimis dapat memenuhi target dengan strategi yang lebih baik.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat memenuhi ekspektasi efektif disebabkan produk makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sedikit. Jumlah sampel MS yang lebih besar 133 sampel memenuhi syarat (MS) dan 13 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Dari data tahun lalu TMS banyak disebabkan oleh TMK Mayor oleh produk PIRT atau produsen yang TMK label.

d. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Upaya yang akan meningkatkan kinerja BBPOM di Banda Aceh antara lain:

1. Menjamin peningkatan kompetensi petugasnya dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait label/penandaan.
2. Melakukan pengawasan yang ketat di pasar dan tempat-tempat

pendistribusian makanan.

3. Melakukan inovasi agar lebih menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dengan membuka layanan pengaduan yang gampang diketahui masyarakat dengan gencar mensosialisasikan media pengaduan tersebut agar lebih dikenal.
4. Menjamin kualitas pelayanan dan pengujian dengan mengikuti system mutu 17025:2015 dan QMS 9001:2017 dalam hal ini melakukan audit internal maupun eksternal sehingga hasil uji reliable dapat dipertahankan.
5. Peningkatan kegiatan penyidikan terkait temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan sehingga menimbulkan efek jera agar kesalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari.
6. Melakukan KIE terkait makanan yang aman dan bermutu dan mengkader tenaga penyuluh dari komponen masyarakat tentang makanan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Matriks tindak lanjut.

Tabel 13. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	Sudah	Sudah dilakukan peningkatan pencapaian kinerja secara berkala dengan konsisten melalui rapat evaluasi triwulanan	14 April 2023

Beberapa rekomendasi terhadap capaian kinerja 2023 sudah dilakukan diantaranya sudah dilakukan rapat pembahasan terkait evaluasi triwulan pada tanggal 14 April 2023.

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 14. Target dan Realisasi Persentase Obat Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan triwulan II

Indikator Kinerja	Target Triwulan II 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	90	93.59	103.99	Memenuhi ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

a). Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar). 2). Produk kedaluwarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan penandaan. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari 188 sampel targeted, hasil uji yaitu 146 sampel MS (memenuhi syarat) dan 10 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Sisanya belum selesai diuji. Capaian realisasi 103.99% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi**.

b. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023

Tabel 15. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	90	93.59	103.99	Memenuhi ekspektasi

Pada tahun 2023 target kinerja adalah 90%, realisasi triwulan II sebanyak 93.59% dengan capaian 103.99% sehingga hasilnya belum memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab capaian indikator kinerja persentase Obat yang aman dan bermutu memenuhi ekspektasi/efektif adalah hasil pengawasan sampel Obat yang disampling secara targeted sudah menunjukkan trend memenuhi syarat. Dari 188 sampel targeted, hasil uji yaitu 146 sampel MS (memenuhi syarat) dan 10 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Hasil pemeriksaan terdapat TMK label/penandaan pada 2 sampel kosmetik. Peningkatan capaian indikator ini disebabkan oleh penurunan TMK Label/penandaan pada komoditi Obat Tradisional dan Kosmetik. Perubahan aturan di Kosmetik menyebabkan karena menurunnya sampel TMS pada produk kosmetik akibat TMK label dan penandaan. Aturan terkait hal ini tercantum dalam Pada 20 Februari 2023 Direktur Pengawasan Kosmetik mengeluarkan Surat No.: PW.03.08.4.44.02.23.01 tentang penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik. Pada aturan baru ini kategorisasi temuan penandaan dan iklan diatur lebih rinci sehingga penarikan kesimpulan lebih jelas dan hasilnya TMK penandaan menjadi lebih sedikit. terkait label/penandaan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM Aceh sudah melakukan serangkaian upaya untuk melindungi masyarakat dari obat yang tidak memenuhi syarat. Sampel yang memiliki resiko rentan dan memiliki riwayat yang tidak bagus terkait produksi ataupun mutunya diawasi dengan menyampling dan melakukan pengujian. Masih banyaknya sampel targeted yang tidak memenuhi syarat yang umumnya diakibatkan dari TMK label/penandaan maka BBPOM melakukan kegiatan Memperketat pengawasan terhadap sampel targeted dengan melakukan sampling dan pengujian produk Obat yang beredar dengan Membekali petugas dengan kompetensi untuk meningkatkan kompetensinya terkait label/penandaan saat melakukan KIE kepada pelaku usaha terkait label/penandaan serta cara produksi obat tradisional yang baik. Perlu juga melakukan KIE kepada masyarakat tentang produk Obat yang aman dan bermutu. Selain itu juga perlu upaya menindak lanjuti hasil pengawasan produk yang produsennya bukan di wilayah Aceh dengan melaporkan ke direktorat terkait dan memberi tembusan kepada UPT terkait selain meningkatkan upaya penyidikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang sering melanggar ketentuan peredaran Obat di wilayah Aceh.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Matriks tindak lanjut.

Tabel 16. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	Sudah	Sudah dilakukan peningkatan pencapaian kinerja secara berkala dengan konsisten melalui rapat evaluasi triwulanan	14 April 2023

Beberapa rekomendasi terhadap capaian kinerja 2023 sudah dilakukan diantaranya sudah dilakukan rapat pembahasan terkait evaluasi triwulan pada tanggal 14 April 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja triwulan berikutnya.

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 17. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	52.00	90.48	174.00%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan menurut UU No.18 tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi yang disampling Balai. Sampel yang disampling Loka menjadi kinerja Loka tersebut. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Sampel Targetted Pangan TW II yang disampling dan masuk ke laboratorium adalah sebanyak 27 sampel. Dari 21 sampel yang selesai uji, terdapat 19 sampel MS (memenuhi syarat) dan 2 sampel TMS (tidak memenuhi syarat), dan 1 sampel TMK (tidak memenuhi ketentuan). Realisasi Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebesar 90.48% dengan target Triwulan II sebanyak 52% . Kesimpulan terhadap capaian indikator ini **tidak dapat disimpulkan**. Capaian yang besar disebabkan Hasil Uji Sampel Pangan Targetted mengalami kenaikan setiap tahun setelah dilakukan pembinaan terhadap produsen AMDK lokal yang sebelumnya hasil Uji TMS parameter mikrobiologi.

b. **Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023**

Tabel 18. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	52.00	90.48	174.00%	Tidak dapat disimpulkan

Capaian kinerja triwulan II terhadap target tahun 2023 dengan realisasi sebesar 174.00% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian kinerja triwulan II terhadap target tahun 2023 tidak dapat disimpulkan. Hal ini terjadi karena target 2023 tidak disesuaikan terhadap realisasi dan capaian kinerja di tahun sebelumnya padahal di tahun 2022 capaian kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan sudah sebesar 166.48%.

d. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Target indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan BBPOM di Banda Aceh Januari-Oktober 2021 adalah 72,0%. Bulan Oktober 2021, BBPOM di Banda Aceh telah melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian BBPOM di Banda Aceh pada tahun sebelumnya dan prediksi capaian tahun berikutnya, bagian perencanaan di Biro perencanaan dan keuangan BPOM, beberapa target mengalami perubahan nilai serta terdapat indikator baru yang ikut dihitung pada tahun 2021, akibatnya terjadi perubahan pula terhadap target kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja Kepala BBPOM di Banda Aceh. November - Desember 2021 terjadi perubahan berdasarkan Reviu Renstra Tahun 2021 yaitu terdapat penambahan indikator kerja Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat dengan target 88 %. Target yang rendah pada tahun 2021 yaitu 50 % disebabkan ada pemecahan hasil target pada dua indikator yaitu indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan (target 50 %) dan indikator Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat (target: 88% mengikuti target nasional). Hasil capaian indikator kerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2021 adalah 137,57%. Capaian indikator kerja Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat pada tahun 2021 adalah 56,22%.

Pada tahun 2022 target indikator kerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan menjadi 51 %, dengan capaian 166,48 %. Hasil indikator kerja Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 adalah 86,15 %, sedangkan targetnya adalah 89 %. Pada tahun 2023 target Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan menjadi 52%, dengan capaian hasil pada TW II adalah 174,0 %. Capaian yang besar disebabkan Hasil Uji Sampel Pangan Targetted mengalami kenaikan setiap tahun setelah dilakukan pembinaan terhadap produsen AMDK lokal yang sebelumnya hasil Uji TMS parameter mikrobiologi.

Dengan hasil demikian dapat disimpulkan, tahun 2021, 2022, dan TW II 2023, hasil yang didapatkan adalah > 120 %, yang berarti menurut kriteria pencapaian strategis hasil ini tidak dapat disimpulkan. Dari analisa di atas, hasil disebabkan

target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan yang ditetapkan terlalu rendah. Diperlukan penyesuaian target agar capaian realisasi dapat disimpulkan.

e. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Matriks tindak lanjut.**

Mengingat dua tahun berturut-turut capaian kinerja BBPOM di Banda Aceh tidak dapat disimpulkan, maka tahun 2023 BBPOM Aceh akan mengajukan perubahan target kinerja sesuai realisasi kinerja tahun 2022.

Tabel 19. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penurunan kinerja disebabkan oleh kesalahan pengisian RAPK, perlu dilakukan rekomendasi perbaikan RAPK	Belum	Perlu dilakukan monev pengisian RAPK setiap bulan	Tanggal 5 setiap bulan

5. **Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat**

a. **Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II**

Tabel 20. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Indikator Kinerja	Target triwulan II 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	94.44	105.05	Memenuhi ekspektasi/efektif

Realisasi Indikator pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah 94.44% dengan capaian 105.05%. Dari 75 sampel yang disampling, 20 belum selesai uji, sudah selesai uji 55 sampel dimana 52 sampel MS (memenuhi syarat) dan 3 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

b. **Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023**

Tabel 21. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Indikator Kinerja	Target I 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	94.55	105.05	Memenuhi ekspektasi/efektif

Realisasi Indikator pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Memenuhi ekspektasi dimana capaian realisasi 94.55% dari target tahun 2023 yaitu 90.00% sehingga capaian menjadi 105.05% dengan kriteria Memenuhi Espektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab utama indikator kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sudah memenuhi ekspektasi adalah menurunnya sampel TMS pada produk fortifikasi. Dari 55 sampel fortifikasi yang diuji terdapat 3 sampel yang TMS KIO₃, yang mana ketiganya merupakan produk lokal garam curah Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

d. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk meningkatkan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh pelaku usaha. Perlu dilakukan pengawasan dan KIE yang intensif terhadap pelaku

usaha terutama UMKM. Pengkategorian masalah yang dihadapi tiap UMKM yang bermasalah dapat dilakukan sehingga penanganan permasalahan setiap UMKM sudah tepat sasaran sehingga pengawasan fortifikasi menjadi lebih efektif dan menimbulkan dampak positif terhadap pencapaian kinerja BBPOM di Banda Aceh.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha terkait fortifikasi, rutin membangun komunikasi. Memberikan pelatihan terkait pangan fortifikasi dengan mendatangkan tenaga ahli jika dibutuhkan. Memetakan daerah dan pelanggaran yang umumnya terjadi di daerah tersebut sehingga dapat dibuat strategi penanganan masalah bisa lebih efektif.

Tabel 22. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	Sudah	Sudah dilakukan peningkatan pencapaian kinerja secara berkala dengan konsisten melalui rapat evaluasi triwulanan	14 April 2023

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 2 tidak dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja di Triwulan.

Indikator Kinerja

- Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM**

di Banda Aceh

a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Tabel 23. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness Indeks*) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	81	-	-	-

Pengukuran dilakukan melalui survei kepada masyarakat di 34 Provinsi dengan desain metodologi *sampling* dua tahap berstrata (*stratified two stage sampling*) dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan strata urban/rural yang merepresentasikan indeks secara Nasional dan Provinsi serta menggambarkan kondisi *real* di lapangan. Responden dalam survei ini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM yang berusia 17- 65 tahun serta sehat jasmani dan rohani. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara tatap muka dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang berbasis *offline* dan *online* yang dapat dimonitor secara *real-time* melalui *dashboard monitoring* pada: <https://surveiskkm.pom.go.id>

Indeks Kesadaran Masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu:

1. **Pengetahuan (Knowledge)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media

informasi terhadap pemahaman masyarakat.

2. **Sikap (Attitude)** untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
3. **Perilaku (Practices)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta tindakan BPOM. Indeks Kesadaran dan Kepuasan yang digunakan yaitu skala 0 - 100 dengan kategori sebagai berikut:

Kategori	Skala
Tidak Baik / Tidak Puas	≤ 45,00
Kurang Baik / Kurang Puas	45,01 – 60,00
Cukup Baik / Cukup Puas	60,01 – 75,00
Baik / Puas	75,01 – 90,00
Sangat Baik / Sangat Puas	≥ 90,01

Sampai dengan TW II tahun 2023 belum dapat diperoleh indeks kesadaran masyarakat, karena pengambilan data survey baru akan dilakukan pengukuran pada triwulan III dan IV tahun 2023.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Tabel 24. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi 2023	% Capaian	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar POM di Banda Aceh	81	-	-	-

Pengukuran belum bisa dilakukan untuk Triwulan II karena masih dalam tahap pengumpulan dan update data oleh Pusat Analisis dan Kebijakan Obat Makanan Badan POM RI.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil survei tahun 2022 Jumlah responden pada survei pengukuran tingkat kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan adalah sebanyak 540 responden. Masing-masing aspek pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat yang diperoleh adalah **aspek sikap masyarakat sebesar 86,44 dengan kategori Baik, aspek pengetahuan masyarakat sebesar 81,95 dengan kategori Baik, dan aspek perilaku masyarakat diperoleh sebesar 69,68 dengan kategori Cukup Baik.** Dari ketiga aspek Indeks Kesadaran Masyarakat, diketahui bahwa aspek sikap masyarakat merupakan aspek tertinggi dan terendah berasal dari perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang baik untuk kehidupan sehari-hari dalam memilih Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Berdasarkan pesan kunci KLIK dapat disimpulkan bahwa variable pada aspek pengetahuan dan sikap, variable tertinggi yakni terkait kedaluarsa dan yang perlu upaya peningkatan adalah nomor izin edar. Sementara untuk aspek perilaku, variable tertinggi adalah memilih produk dengan kemasan yang baik dan yang perlu ditingkatkan adalah membaca informasi pada label. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE), Berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan

mendiseminasikan materi terkait keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui TV dan radio lokal, Bekerjasama dalam memberdayakan masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan, diantaranya melalui penggerakan

Posyandu, Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOMMobile melalui berbagai media.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Di dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan, diantaranya dengan cara:

- Meningkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga, terutama di daerah rural seperti camat dan perangkat desa.
- meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan, lebih menasar ke perguruan tinggi.
- Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat, terutama konten di medsos dengan update berita terkini seputar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM.

Peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE), Berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendiseminasikan materi terkait keamanan Obat dan Makanan, antara lain melalui TV dan radio lokal, Bekerjasama dalam memberdayakan masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan, diantaranya melalui penggerakan Posyandu, Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

e. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Kegiatan KIE yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	On proses	KIE tentang P4GN dan Cek KLIK serta BPOM Mobile	Hingga akhir 2023
2.	Berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendesiminasikan materi terkait keamanan pangan	On Process	Publikasi melalui, TVRadio lokal	Hingga akhir tahun

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 3 tidak dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja di Triwulan II.

Indikator Kinerja

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target triwulan II

Tabel 25. Target dan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target TW II 2023 (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-%	-%	-%	-

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BBPOM di Banda Aceh. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

- Aspek bimbingan dan pembinaan.
- Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan.
- Aspek penanganan saran dan masukan.
- Aspek manfaat.
- Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri. Hingga triwulan II tahun 2023 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

b. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahun 2023

Tabel 26. Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan. Target renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi Triwulan II	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	93.40 %	-	-	-

Belum ada realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga triwulan II tahun 2023 sehingga belum dapat dibandingkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan pada Triwulan II yang dilakukan terhadap 41 responden dengan 4 kegiatan bimbingan dan pendampingan sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian indeks kepuasan pelaku usaha pada triwulan II tahun 2023 ini diperoleh dari 4 (empat) Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP). Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) terhadap pelaku usaha yang dilakukan yaitu: Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Pelaku Usaha Kosmetika Balai Besar Pom Di Banda Aceh Tahun 2023, Desk/Pendampingan CDOB Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023, Bimbingan Teknis CPPOB Bagi Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2023, dan Bimbingan Teknis Bagi UMK Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2023.

Dari kegiatan tersebut, telah dilakukan survei Kepuasan Masyarakat menggunakan system IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PAKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BBPOM di Banda Aceh terkait konsultasi registrasi obat tradisional, kosmetik dan pangan serta sosialisasi.

Untuk terus dapat meningkatkan realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan diperlukan beberapa upaya antara lain:

- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei maupun hasil pengukuran indeks.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan petugas BPOM terkait pendaftaran agar proses dapat lebih cepat.

- Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan.
- Menyediakan format-format dokumen terkait CPOTB, CPKB dan CPPOB agar pelaku usaha lebih mudah dalam mempersiapkan dokumen.

d. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa program yang mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yaitu:

1. Peningkatan dalam strategi survei yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan responden dan meningkatkan response rate
2. Pendalaman dalam karakteristik responden atau pelaku usaha yaitu pemastian pemahaman responden terhadap pertanyaan survei dan pemetaan kendala non teknis dan teknis dalam survei
3. Perencanaan KBP yang lebih matang mulai dari identifikasi kendala KBP sebelumnya, pendataan keluhan pelaku usaha terhadap KBP yang dilakukan, gambaran pelaksanaan KBP yang lebih terperinci
4. Pemantapan posisi PIC yang lebih baik mulai dari pemahaman PIC terhadap pengukuran indeks pelaku usaha, SK dan penugasan PIC.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 27. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Monev berkala tindak lanjut atas hasil survey		Monev pada laporan periodik	Triwulan III tahun 2023

2.	Menindaklanjuti saran dan masukan responden		Pendataan disertai saluran komunikasi aktif	Triwulan III tahun 2023
3.	Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Petugas BPOM Pusat	Melalui saluran komunikasi aktif	-	-

8. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target triwulan II

Tabel 28. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*)

terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat yang mengacu pada proses pengawasan obat dan makanan meliputi:

- a. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BBPOM di Banda Aceh terhadap produk Obat dan Makanan, seperti Intensifikasi pangan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Intensifikasi Hari Natal dan Tahun Baru, serta kegiatan rutin pengawasan obat dan makanan;
- b. Kemampuan BBPOM di Banda Aceh dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan;
- c. Jaminan yang diberikan oleh BBPOM di Banda Aceh terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran;
- d. Tindakan BBPOM di Banda Aceh atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat

Hingga triwulan II tahun 2023, belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

b. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan Target 2023

Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan Target renstra 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	73.62 %	-	-	-

Belum terdapat realisasi Indeks Kepuasan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan Triwulan II tahun 2023, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2023.

c. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

- a. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu sejauh mana kinerja BBPOM di Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan melalui fasilitas website dan media social (tangibles).
- b. Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat telah dilakukan BBPOM di Banda Aceh melalui kegiatan tatap muka secara langsung, media social (WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube dan sms blast), media cetak (media koran lokal) dan media elektronik (televisi and radio). Selama Triwulan II BBPOM di Banda Aceh melakukan pemberian informasi sesuai permintaan *stake holder*, seperti topic terkait Keamanan pangan di bulan Ramadhan, Tata Cara Registrasi Pangan Olahan yang Baik, penyuluhan terkait keamanan pangan, informasi terkait pangan olahan siap saji menggunakan Liquid Nitrogen (Chikibul) serta isu pangan terkait garam gula lemak.
- c. Website BBPOM di Banda Aceh juga terus ditingkatkan tampilan dan informasinya agar dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait obat dan makanan. Media social resmi BBPOM di Banda Aceh juga menjadi pelengkap sebagai sumber informasi yang mudah diakses bagi masyarakat. Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media social dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama terkait isu-isu terkini yang terjadi di masyarakat dan mencegah adanya informasi sampah/hoaks yang beredar. Adanya Agent of change yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM di Banda Aceh agar mampu membuat desain serta tampilan informasi di media social yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Layanan email maupun WhatsApp juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut.
- d. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BBPOM di Banda Aceh dalam melakukan pengawasan (reliability), tindakan (responsiveness), memberikan

perlindungan (assurance) dan kepedulian (empathy) terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Berbagai kegiatan-kegiatan telah dilakukan seperti Intensifikasi Pengawasan Pangan pada hari besar keagamaan, kegiatan talkshow, serta pengawasan monitoring terkait produk pangan siap saji menggunakan Liquid Nitrogen (Chikibul) merupakan aspek-aspek yang mendukung indikator ini.

- e. Untuk terus dapat meningkatkan capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan, maka perlu dilakukan hal-hal antara lain:
- Meningkatkan publikasi berbagai kegiatan BPOM yang bersentuhan dengan masyarakat seperti aksi kosmetik ilegal, intensifikasi pangan, dan lainnya.
 - Meningkatkan intensifikasi KIE kepada masyarakat serta penyediaan layanan dengan pemanfaatan media social secara maksimal seperti tagline CEK KLIK, BPOM Mobile, Kata BPOM, Halo BPOM, website, dan alamat media social BBPOM di Banda Aceh
 - Meningkatkan konsistensi dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui website dan juga media social.

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan agar menunjang pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan antara lain;

1. Pembaharuan data sarana dan produk yang akan diawasi, serta merencanakan kegiatan pada awal tahun secara proporsional dalam mengawasi semua produk Obat dan Makanan.
2. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan setiap akhir bulan agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat pada kegiatan bulan berikutnya hingga akhir tahun.
3. Melibatkan Lintas Sektor dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih optimal.

4. Melibatkan media massa seperti media cetak dan televisi untuk membantu menyebarkan informasi hasil pengawasan seperti aksi pemberantasan komestik ilegal, kegiatan instensifikasi pangan hari besar keagamaan, dan lainnya.
5. Melibatkan anggota Satuan Karya Pramuka POM untuk membantu BPOM dalam melakukan pengawasan dan pemberian informasi ke masyarakat terkait kinerja BPOM.

Pemanfaat media social sebagai indicator langsung sangat memegang peranan penting, pemilihan topik yang lebih menarik bagi masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selama Triwulan II beberapa topic yang ditampilkan pada media social seperti pemberitaan intensif pelaksanaan Pengawasan Rutin Khusus Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1444H, penggandengan anak Pramuka dalam pembentukan SAKA POM Aceh, serta informasi massif terkait kosmetik ilegal yang semakin marak di masyarakat.

e. **Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)**

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 30. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Monev berkala tindak lanjut atas hasil survey		Monev aktif	Triwulan III
2.	Pengaktifan Satuan Karya Pramuka POM		Pemberitaan intens terkait SAKA POM	Triwulan III
3.	Pemanfaatan media social yang optimal terkait isu terkini seperti GGL, Chikibul, Hasil Pengawasan Rutin Khusus Ramadhan 1444H	Sosialisasi di Medsos		

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 4 dicapai dengan NPS 101.11 dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

Capaian SS4 di TW2 jauh lebih baik dibandingkan pada TW1 yang belum memenuhi ekspektasi dengan capaian 89.89. Perbaikan capaian Indikator Kinerja 16 pada TW2 memberikan tambahan capaian yang signifikan dan mampu mendorong penambahan nilai kinerja SS4.

Indikator Kinerja

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target triwulan II

Hingga Triwulan II tahun 2023, capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 31. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target TWII 2023 (%)	Realisasi TW II(%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Keputusan/Rekomendasi hasil Inspeksi yang dimaksud pada indikator kinerja ini adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sarana produksi dan distribusi di bidang obat dan makanan. Keputusan dapat berupa pembinaan,

peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain.
- d. Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun instansi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan).

Tercapainya target indikator persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dikarenakan surat rekomendasi / keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat serta rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait selama triwulan II tahun 2023 telah dilaksanakan seluruhnya oleh Balai Besar POM di Banda Aceh.

Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan keputusan/rekomendasi sebanyak 144 keputusan/rekomendasi dari 144 keputusan/rekomendasi yang diterbitkan maupun yang diterima. Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan selama Triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang

dilaksanakan pada tahun 2023 dibandingkan dengan target yaitu sebesar 100%. Capaian ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi / efektif”.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 32. Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023 (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi /Efektif

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2023 telah mencapai target untuk tahun 2023 dengan capaian Memenuhi Ekspektasi / Efektif. Untuk dapat mempertahankan capaian yang diteloh dicapai sangat diperlukan kerjasama dan komitmen bersama semua unit terkait.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil realisasi dan capaian keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan selama Triwulan II sudah mencapai target yang ditetapkan untuk target Triwulan II tahun 2023. Rekomendasi terbanyak yang ditindaklanjuti yaitu keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT dan telah dilaksanakan oleh UPT berupa surat sanksi administrative. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan pusat dan ditindaklanjuti BBPOM di Banda Aceh seperti surat pelaporan hasil pengawasan sarana dan produk juga sudah ditindaklanjuti seluruhnya. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kinerja dan respon Balai Besar

POM di Banda Aceh dalam menindaklanjuti serta menangani rekomendasi baik yang diterbitkan oleh BBPOM di Banda Aceh, Pusat, UPT lain maupun Lintas Sektor serta dalam respon cepat terkait isu – isu terkini pengawasan obat dan makanan di daerah. Koordinasi dan komunikasi yang semakin baik dengan pihak-pihak terkait serta pengelolaan administrasi rekomendasi internal BBPOM di Banda Aceh telah dikelola dengan baik dengan adanya penetapan timeline penerbitan tindak lanjut sebagai bentuk percepatan tindak lanjut. Respon tindak lanjut terhadap hasil pengawasan pusat yang dengan segera ditindak lanjutipun menunjukkan semakin baiknya tata hubungan kerja antar

Balai Besar POM di Banda Aceh dengan Pusat, serta rekomendasi dari lintas sektor maupun pemangku kepentingan terkait obat dan makanan yang ditindak lanjuti segera merupakan respon aktif Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mengatasi dan mengelola isu-isu maupun permasalahan obat dan makanan yang terjadi khususnya permasalahan khusus di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh.

Untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan capaian persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi aktif dan intensif melalui saluran komunikasi yang ada antara BBPOM di Banda Aceh dengan pusat dan dengan UPT lain.
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan lintas sektor/pemangku kepentingan di Propinsi Aceh terkait isu dan permasalahan obat dan makanan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indicator persentase kinerja keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan yaitu:

- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan

tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

- Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Pusat/UPT/pemangku kepentingan lainnya baik formal maupun non formal.
- Pemeriksaan sarana produksi/distribusi / pelayanan obat dan makanan serta pemeriksaan bersama dengan lintas sektor/pemangku kepentingan terkait obat dan makanan.
- Pemantauan produk obat dan makanan melalui sampling, pengawasan penandaan, pengawasan periklanan dan pemantauan produk public warning, recall dan produk terkait isu-isu yang beredar di masyarakat.
- Peningkatan kompetensi teknis maupun non teknis bagi petugas.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 33. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Monev berkala tindak lanjut sesuai timeline		Monev aktif	Triwulan III
2.	Koordinasi aktif dengan Pusat / UPT lain	Seluruh surat pusat TW II sudah di Tindak lanjut		
3.	Koordinasi dan komunikasi aktif dengan lintas sektor/pemangku kepentingan	Seluruh surat lintas sector TW II sudah di Tindak lanjut		

11. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

- a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Pada Triwulan II tahun 2023, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebagai berikut.

Tabel 34. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target TWII 2023(%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	63.82	102,94	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Keputusan / rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Banda Aceh kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha dan lintas sector (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan / rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terdiri dari:

1. Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

2. Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari perhitungan:

% Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh

$$\text{Pemangku Kepentingan} = (A + B) / 2$$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%.

Pada Triwulan II tahun 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pelaku usaha sebanyak 123 surat rekomendasi, dan sebanyak 75 (60,98%) pelaku usaha yang memberikan respon tindak lanjut. Rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh untuk lintas sector sebanyak 21 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, sebanyak 14 (66,67%) rekomendasi yang diberikan tindak lanjut oleh lintas sektor. Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan selama Triwulan II tahun 2023 yaitu 89 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari 144 rekomendasi yang diterbitkan sebesar 63,82%. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 102,94% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi/ Efektif.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2024

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II %	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	63,82	102,94	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target renstra tahun 2023 dengan capaian memenuhi ekspektasi/efektif. Walaupun demikian, masih diperlukan peningkatan upaya yang lebih efektif dan berkesinambungan agar realisasi kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai target tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada triwulan II menurun jika dibandingkan dengan Triwulan I sebesar 112,77%, hal ini dikarenakan, meningkatnya sarana distribusi obat yang diberikan surat rekomendasi tetapi belum menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan. Sangat diperlukan koordinasi dan komunikasi aktif terus dilakukan untuk percepatan respon tindak lanjut dari pelaku usaha dan lintas sektor.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan ini masih belum maksimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti secara administratif terhadap rekomendasi yang diterbitkan Balai Besar POM di Banda Aceh, serta masih kurangnya komitmen dari linsek sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan.

Untuk dapat terus meningkatkan capaian terhadap indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sesuai target yang ditetapkan, masih diperlukan beberapa upaya perbaikan dan langkah strategis secara berkesinambungan untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan khususnya pelaku usaha sarana produksi dan distribusi sarana pelayanan kefarmasian antara lain:

- Pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM di Banda Aceh
- Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan produk maupun sarana obat dan makanan serta penanganan isu dan permasalahan yang terjadi di daerah.
- Monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap kontrol respon tindak lanjut pelaku usaha terhadap rekomendasi yang diterbitkan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan- kegiatan yang telah dilakukan selama Triwulan II tahun 2023 yang mendukung pencapaian kinerja iniantara lain

- a. Pembuatan tindak lanjut berupa CAPA langsung ditempat oleh sarana khususnya sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.
- b. Memfasilitasi pelaku usaha melalui link google drive untuk mempermudah tahapan penyelesaian CAPA dimana bukti perbaikan dapat diunduh di link tersebut dan dilakukan bertahap sampai dinyatakan CAPA selesai. Hal ini untuk mengurangi terjadinya pemberian surat administrative berulang-ulang ke pelaku usaha.
- c. Sosialisasi langsung ke pelaku usaha saat pemeriksaan sarana oleh petugas BBPOM di Banda Aceh untuk memberikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang diterbitkan.
- d. Advokasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan lintas sektor untuk meningkatkan komitmen dalam efektivitas pengawasan obat dan makanan
- e. Komunikasi aktif dan intensif dengan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan baik secara formal maupun informal.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 36. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Monitoring dan evaluasi control respon tindak lanjut secara berkesinambungan		Monev pada system control tindak lanjut	Triwulan III
2.	Merencanakan pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian		Bimtek CDOB / Saryanfar	Triwulan III
3.	Pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait tindak lanjut CAPA		Pembinaan saat inspeksi	Triwulan III
4	Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor		Komunikasi Aktif formal/ informal	Triwulan III

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 37. Persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi/Efektif

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Yang dimaksud **tepat waktu** adalah **tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.**

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. karena seluruh sampel pengujian pihak ketiga dan rekomendasi keputusan sertifikasi lainnya seluruhnya telah diselesaikan/dikeluarkan sesuai dengan ketentuan timeline masing - masing layanan.

b. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target 2023

Tabel 38. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II dengan target 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi Triwulan II	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%	100%	Memenuhi Ekspektasi / Efektif

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target tahun 2023. Walaupun demikian masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi agar capaian target tahun 2023 tetap tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keputusan sertifikasi didominasi oleh layanan penerbitan sertifikat pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 71 sertifikat (74,73%) dan sisanya 11 Izin penerapan

CPPOB (11,57%), hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi IP CPPOB 9 sarana (9,47%), dan 4 hasil pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB (4,21%). Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan tidak melakukan pengujian sampel pihak ketiga sehingga layanan pengujian sampel yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh tidak termasuk untuk wilayah kerja Loka Aceh Tengah dan Loka Aceh Selatan.

Penyelesaian 71 sertifikat sampel pengujian dapat dilakukan tepat waktu didukung dengan komitmen laboratorium pengujian Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu dengan memangkas *timeline* pengujian sampel barang bukti tindak pidana narkoba dari 10 HK menjadi 2 HK saja. Sedangkan untuk pengujian sampel selain barang bukti tindak pidana narkoba dapat terpenuhi dengan dukungan peningkatan kompetensi dan efisiensi SDM di laboratorium BBPOM di Banda Aceh. Sementara itu sebanyak 24 keputusan sertifikasi lainnya yang dapat diselesaikan sesuai *timeline* layanan dapat tercapai dengan didukung pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan registrasi; adanya *desk*-konsultasi registrasi dan *desk*-CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) atas temuan audit yang dilakukan.

Sebagai implementasi Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya menyebabkan adanya penyesuaian dalam penerbitan proses perizinan yaitu proses perizinan awal dimulai dari aplikasi OSS (*Online Single Submission*). Oleh karena itu, BBPOM di Banda Aceh berupaya meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan SKPD terkait lainnya agar terdapat kesamaan persepsi antar petugas sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dalam setiap tahapan perizinan.

Meskipun sudah mencapai target, masih diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja agar tetap mencapai target yang ditetapkan secara maksimal, antara lain dengan:

- a. Koordinasi dengan lintas sektor dan Inkubator Bisnis di Perguruan Tinggi untuk pengembangan serta memberikan stimulus kepada UMKM agar target UMKM

mendapatkan manfaat seperti pengembangan jaringan distribusi dan permodalan.

- b. Melakukan program desk CAPA secara berkesinambungan dan terprogram secara onsite maupun daring termasuk yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA.
- c. Meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi serta *sharing knowledge* antara petugas di SubKelompok Substansi Sertifikasi dan Kelompok Substansi Infokom.
- d. Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara *online* dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik.
- e. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Koorporasi melalui Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM.
- f. Memperkuat layanan prima dalam pendampingan e-sertifikasi untuk produk pangan, kosmetika dan Obat Tradisional.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ kegiatan yang mendukung tercapainya target. Jumlah Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatan kompetensi petugas layanan Sertifikasi secara daring untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaku usaha. Pelatihan yang diikuti oleh petugas yaitu pelatihan fasilitator pangan, kosmetik dan OTSK, pelatihan inspektur kosmetik, sosialisasi dan bimtek terkait registrasi pangan olahan berbasis resiko, sosialisasi dan bimtek tentang penerapan SMKPO, dan pelatihan lainnya yang terkait dengan perizinan pangan dan OTSK.
2. Penambahan alat laboratorium, peningkatan kompetensi personil, dan penambahan ruang lingkup pengujian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian pihak ketiga.

3. Pelaksanaan program “KORPORASI” (Kolaborasi Fasilitasi UMK dalam Sertifikasi dan Izin Edar) Balai Besar POM di Banda Aceh bersama OPD terkait untuk berkolaborasi memfasilitasi UMK dalam proses sertifikasi sarana dan registrasi izin edar obat tradisional, kosmetika dan pangan di Aceh guna meningkatkan pemenuhan mutu dan standar produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan publik terhadap produk UMK lokal di Aceh.

Kegiatan Koorporasi meliputi:

- a. Pembentukan fasilitator sehingga dapat mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi karena dapat memberikan layanan konsultasi secara langsung kepada pelaku usaha. BBPOM Aceh akan melakukan rekrutmen dan melatih 1 (satu) tenaga profesional dari luar, ditugaskan melakukan pendampingan secara intensif pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin penerapan CPPOB dan registrasi izin edar.
- b. Pelatihan Fasilitator Layanan Sertifikasi dan Izin Edar. Pelatihan Fasilitator telah dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023
- c. Pendampingan yang intensif terkait denah dan sertifikasi sarana produksi. Pendampingan dilakukan secara langsung ke sarana produksi melalui kegiatan asistensi dan kepada beberapa pelaku usaha secara *on the spot* pada saat kegiatan bimbingan teknis cara produksi yang baik dengan metode *desk-consultation*.
- d. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pembinaan kepada pelaku usaha yang akan mengajukan layanan sertifikasi baik secara daring maupun luring. Salah satunya yaitu akan dilaksanakan pelaksanaan Bimtek e-Reg Pangan pada bulan Juli tahun 2023.
- e. Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi Aceh, Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke both BBPOM di Banda Aceh yang berada di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 39. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Merekrut dan melatih tenaga fasilitator eksternal untuk mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi.	Rekrutmen dan pelatihan fasilitator eksternal	-	-
2.	Akan terus dilakukan program desk CAPA yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumber daya desk CAPA akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA	Desk Capa telah dilaksanakan pada TW I dan II	Program ini akan terus dilanjutkan sepanjang tahun	Juli – Desember 2023
3.	Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara online dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik	Petugas sertifikasi telah berkontribusi dalam memberikan layanan Jawab Netizen dan di publish di medsos BBPOM di Banda Aceh	-	-
4.	Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM (monitoring dan evaluasi pelaksanaan Koorporasi).	Telah dilakukan pendampingan denah, pendampingan pemenuhan persyaratan izin penerapan CPPOB, pendampingan SPA SCPK dan CPOTB bertahap	Program ini akan terus dilanjutkan sepanjang tahun	Juli – Desember 2023
5.	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai	➤ Telah dilakukan bimtek kepada pelaku	-	-

	cara produksi olahan yang baik	usaha kosmetik pada Maret 2023 ➤ Telah dilakukan bimtek kepada pelaku usaha pangan dan Obat Tradisional pada Maret 2023		
6.	Merekrut dan melatih tenaga fasilitator eksternal untuk mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi.	Telah dilakukan rekrutmen dan pelatihan fasilitator eksternal pada bulan april 2023	-	-

13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target triwulan II

Tabel 40. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	53,85	82,85	Belum Memenuhi Ekspektasi/ Kurang Efektif

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat tradisional UKOT dan UMOT, sarana produksi kosmetik, sarana produksi pangan MD dan IRTP. sarana produksi obat dan makanan. Memenuhi ketentuan yang dimaksud yaitu tidak adanya temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau hasil Pemeriksaan dengan rating A dan B untuk produksi pangan MD dan hasil rating Level I dan II untuk produksi pangan IRTP pada saat dilakukan Pemeriksaan dan tindak lanjut yang diberikan berupa pembinaan dan perintah perbaikan.

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yaitu persentase perbandingan antara jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian analisis resiko untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan cara produksi obat dan makanan yang baik konsisten dilakukan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Pemilihan sarana produksi yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat / track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan / laporan dari pihak luar, sarana produksi yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana produksi baru yang belum pernah diperiksa.

Selama Triwulan II tahun 2023 sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 26 sarana produksi obat dan makanan dengan hasil pemeriksaan sebanyak 14 sarana Memenuhi Ketentuan dan sebanyak 12 sarana “Tidak Memenuhi Ketentuan.” Persentase sarana yang diperiksa yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 53,85%. Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 82,85% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi sesuai target yang ditetapkan dengan kesimpulan efektivitas yaitu kurang efektif.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 41. Perbandingan Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II dengan target 2023

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	53,85	82,85	Belum Memenuhi Ekspektasi/ Kurang Efektif

Persentase capaian pada Triwulan II belum mencapai target tahun 2023 yang ditetapkan. Masih sangat diperlukan upaya dan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan capaian sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahunan dapat dicapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan belum mencapai target yang ditetapkan. Pemeriksaan sarana produksi yang paling banyak dilakukan pemeriksaan didominasi oleh sarana produksi industri pangan, dari sebanyak 19 sarana industri pangan yang diperiksa, hanya sebanyak 10 sarana yang memenuhi ketentuan, hal ini terutama pada sarana produksi pangan olahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terkait dengan hasil uji laboratorium produk jadi AMDK tersebut yang Tidak Memenuhi Syarat terutama parameter angka Coliform. Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan komitmen dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik agar menghasilkan produk yang aman dan berkualitas terutama terkait hygiene dan sanitasi produksi makanan merupakan permasalahan utama dari para pelaku usaha. Untuk sarana PIRT, dari 3 sarana yang diperiksa hanya 1 sarana yang memenuhi ketentuan.

Untuk sarana produksi usaha mikro obat tradisional dan industri kosmetik sudah memenuhi ketentuan untuk semua sarana yang diperiksa. Hal ini disebabkan sudah semakin meningkatnya kesadaran pelaku usaha serta pembinaan intensif yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh.

Selama triwulan II, dari target tahunan sebanyak 73 sarana produksi obat dan makanan yang akan diperiksa, baru sebanyak 26 sarana yang sudah dilakukan pemeriksaan (35,62%). Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi selama triwulan II belum optimal, sehingga capaian triwulan II juga menurun dibandingkan dengan capaian triwulan I.

Untuk dapat meningkatkan capaian target sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen memaksimalkan pengawasan terhadap sarana produksi obat dan makanan sebagai berikut:

- Pengoptimalan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan di triwulan selanjutnya.
- Pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar

melaksanakan proses produksi sesuai ketentuan dan cara produksi obat dan makanan yang baik.

- Pemberian sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
- Monitoring dan evaluasi sarana produksi obat dan makanan yang lebih aktif untuk penetapan prioritas pengawasan sarana produksi obat dan makanan dan meminimalkan permasalahan yang mungkin ditimbulkan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja yaitu:

- Pemeriksaan dan pendampingan sarana produksi obat dan makanan intensif secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- Mensosialisasikan kepada pelaku usaha terkait kegiatan yang diadakan BPOM terutama secara daring terkait Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik untuk dapat menghasilkan produk obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- Layanan konsultasi *offline* maupun *online* dengan petugas yang kompeten untuk pendampingan bagi pelaku usahah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- Monitoring dan evaluasi terhadap hasil CAPA sarana produksi untuk memastikan sarana telah melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 42. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi yang lebih optimal		Perencanaan yang lebih baik	Triwulan III
2.	Pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait CPPOB		Pembinaan saat inspeksi	Triwulan III
3.	Pemberian sanksi administrasi sesuai peraturan		Penerapan sanksi sesuai	Triwulan III
4.	Peningkatan pengawasan sarana produksi berdasarkan analisis resiko		Monev analisis resiko sarana	Triwulan III
5.	Monitoring dan evaluasi CAPA yang efektif		Monev aktif	Triwulan III

14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II

Tabel 43. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	83.23	101.50	Memenuhi Ekspektasi/Efektif

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah persentase perbandingan jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang

memenuhi ketentuan / target jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa.

Target persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu sebesar 80%. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, sarana pelayanan kefarmasian (Instansi Farmasi RS, apotek, klinik, dan toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan kajian analisis resiko dan penetapan kesimpulan sarana apakah Memenuhi Ketentuan atau Tidak memenuhi ketentuan mengacu pada:

1. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat.
2. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK.
3. Pedoman Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan.
4. Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusi Obat/ bahan Obat dan Fasilitas pelayanan kefarmasian.

Pada Triwulan II tahun 2023, telah dilakukan Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 471 sarana diperiksa dari target 896 sarana dengan hasil sebanyak 392 sarana Memenuhi Ketentuan dan 79 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu sebesar 83.23%. Capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk Triwulan II tahun 2023 sudah tercapai yaitu sebesar 101.50% dengan kriteria memenuhi ekspektasi dengan kesimpulan efektivitas yaitu efektif.

b. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahun 2023

Tabel 44. Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	82	83.23	101.50	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target 2023 yaitu dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi / Efektif. Walaupun demikian, masih diperlukan peningkatan strategi dalam pengawasan yang lebih efektif untuk pembinaan sarana distribusi obat dan makanan agar realisasi target renstra tetap dapat dicapai dan dipertahankan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pemilihan sarana yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat / track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan / laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa.

Sampai Triwulan II tahun 2023, pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan saryanfar telah dilakukan sebanyak 180 sarana dari target 360 sarana dengan hasil sebanyak 144 sarana Memenuhi ketentuan (80%) dan 36 sarana Tidak memenuhi ketentuan (20%). Sarana pelayanan kefarmasian yang paling banyak tidak memenuhi ketentuan yaitu klinik, dimana umumnya klinik ini melakukan pengelolaan sediaan farmasi tetapi tidak memiliki tenaga teknis kefarmasian.

Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan telah dilakukan terhadap 291 sarana dari target sebanyak 536 sarana dengan hasil 248 sarana Memenuhi Ketentuan (85%) dan 43 sarana Tidak memenuhi ketentuan (15%).

Pemeriksaan sarana distribusi didominasi oleh sarana distribusi kosmetik sebanyak 162 sarana dengan rincian sebanyak 127 sarana Memenuhi Ketentuan (78%) dan 35 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (22%). Hal ini disebabkan masih banyaknya sarana distribusi kosmetik yang menjual produk - produk tanpa izin edar dikarenakan tren kosmetik kekinian dan produk tanpa izin edar dari luar negeri, walaupun terjadi penurunan sarana TMK di Triwulan II.

Penurunan sarana distribusi obat dan saryanfar yang memenuhi ketentuan di Triwulan II terutama dikarenakan sarana klinik yang banyak diperiksa selama

triwulan II tidak memenuhi ketentuan sebanyak 50% (22 sarana dari 44 sarana klinik), dimana masih terdapat klinik yang mengelola sediaan farmasi tetapi tidak memiliki penanggungjawab farmasi. Pada sarana distribusi obat lainnya mulai berkurangnya ketidaksesuaian dengan kategori kritis maupun bersifat mayor sistemik terhadap pengelolaan obat, sehingga hasil pemeriksaan bersifat pembinaan teknis maupun surat tindak lanjut dengan kategori Memenuhi Ketentuan. Pada sarana pelayanan kefarmasian, sarana yang paling banyak memenuhi ketentuan yaitu PBF, IFK dan puskesmas, dimana PBF dan IFK sudah mulai konsisten dalam penerapan CDOB, dan puskesmas di wilayah Aceh sudah banyak yang memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab farmasi di Puskesmas dan telah melakukan pengelolaan obat dengan baik.

Pada sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan, meningkatnya jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dikarenakan semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang telah dibina sebelumnya untuk tidak mengulangi kesalahan pada pengawasan selanjutnya terutama terkait produk ilegal dan kedaluwarsa. Sarana yang paling banyak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi pangan olahan. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap cara ritel pangan yang baik dengan tidak mengedarkan pangan Tanpa Izin Edar, rusak dan kedaluarsa. Sarana distribusi yang paling banyak Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu sarana distribusi kosmetik, hal ini dikarenakan banyaknya sarana distribusi kosmetik yang baru ataupun belum pernah dilakukan pembinaan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk dapat terus meningkatkan dan mempertahankan capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha dapat berupa bimbingan teknis seperti Bimtek CDOB, Sosialisasi peraturan terbaru maupun pembinaan langsung saat pemeriksaan sarana untuk selalu memenuhi ketentuan terkait cara distribusi obat dan makanan yang baik serta penerapan sanksi yang sesuai ketentuan.
- Peningkatan kompetensi Inspektur melalui Pendidikan dan pelatihan yang berjenjang.

- Monitoring dan evaluasi sarana produksi obat dan makanan yang lebih aktif untuk penetapan prioritas pengawasan sarana produksi obat dan makanan dan meminimalkan permasalahan yang mungkin ditimbulkan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja antara lain:

- Pembinaan teknis secara intensif kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku terkait distribusi obat dan makanan.
- Pemeriksaan bersama dengan lintas sektor pada kegiatan intensifikasi pangan Ramadhan, Natal dan Tahun Baru, Aksi kosmetik ilegal, dan pemeriksaan bersama di sarana pelayanan kefarmasian.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak lanjut Rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 45. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha & penerapan sanksi yang sesuai		Pembinaan intensif saat pemeriksaan, dan komunikasi aktif dengan pelaku usaha	Triwulan III
2.	Peningkatan kompetensi inspektor berjenjang		Pelatihan terjadwal yang diikuti petugas	Triwulan III
3.	Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan pelaku usaha distribusi obat dan makanan		Monev aktif sarana	Triwulan III

15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh

a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Tabel 46. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh	-	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh sampai pada TW II belum dapat dinilai:

Indeks Pelayanan Publik (IPP) menjadi salah satu indikator prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan 6 Aspek yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%).
2. Profesionalitas SDM (18%).
3. Sarana Prasarana (15%).
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
5. Konsultasi dan Pengaduan (15%).
6. Inovasi (7%)

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Pengolahan data dilakukan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu penentuan bobot pada setiap indikator aspek penilaian dalam Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. Pembobotan dari hasil analisis dengan metode AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot aspek dan indikator instrumen yang digunakan dalam

evaluasi kinerja pelayanan publik dikarenakan telah memenuhi kriteria yaitu nilai *Consistency Ratio* (CR) dibawah 10% dan memiliki nilai konsensus lebih dari 65%: Untuk penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik itu sendiri dilakukan melalui desk evaluation, pengisian kuesioner, observasi, dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara, diantaranya:

1. Formulir F-01 diisi oleh unit pelayanan publik,
2. Formulir F-02 diisi oleh evaluator,
3. Formulir F-03 diisi oleh pengguna layanan.

Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 3 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai rerata formulir F01, F02, dan F03 dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori yaitu:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Nilai indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan unit kerja sehingga dapat melihat mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Tabel 47. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahunan	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4,40	-	-	-

Perbandingan target tahunan dan realisasi triwulan II Indeks Pelayanan Publik di Lingkungan Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh belum dapat dinilai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2022 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,56 bagi Balai Besar BPOM di Banda Aceh menunjukkan hasil yang sangat besar dibandingkan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 sebesar 3,76 yang naik sangat signifikan sehingga memperoleh Predikat Pelayanan Prima.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Mengingat cepatnya perubahan dan dinamika dalam sektor publik, instrumen penilaian (*tools*) pelayanan publik IPP perlu disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Terkait dengan sistem informasi, telah dibangun database yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR). Penilaian IPP diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan standar pelayanan publik. Pemanfaatan ajang SINOVIK untuk mencari inovasi terbaik, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan standar layanan yang secara berkala, yang merespon kebutuhan masyarakat. Pengembangan *knowledge management* di unit kerja, perlu dilaksanakan dengan mengedepankan mekanisme *hands-on-learning* secara daring dan luring, sehingga bermanfaat bagi pengembangan perbaikan pelayanan publik.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Selesai	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait penyusunan Standar Pelayanan yang melibatkan berbagai unsur dan profesi	Selesai
2	Pemberian Reward dan Punishment Petugas Pelayanan dilakukan setiap bulan	On Proses	Reward dan Punishment Petugas Layanan Publik dilakukan setiap bulan dan di publis dimedia sosial BBPOM di Banda Aceh	akhir tahun
3	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana di ruang pelayanan publik	Selesai	Renovasi toilet, sistem antrian, dan ruang pelayanan publik	Selesai

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan Target Triwulan II Tahun 2023

Tabel 48. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target TW II (%)	Realisasi TWII (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	62%	78,90 %	127,25%	Tidak dapat disimpulkan

Pada Triwulan II Tahun 2023, Realisasi kinerja pada indicator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik telah tercapai progress pelaksanaan Bimtek dan Fasilitasi.

Capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik berada pada kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

Cara Perhitungan Jumlah UMKM yang diberikan pendampingan pada tahun berjalan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT			
No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 Februari s.d. 28 Februari 2022	10
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Demah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20
3.	Facilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (Pendampingan)	1 Maret s.d. 30 Oktober 2022	40
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW II: 30 Juli – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10

Tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik oleh UPT			
No	Nama Kegiatan Pendampingan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)
1.	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Jan	10
2.	Bimtek setiap tahapan (demah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Mar	40
3.	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 Nov	40
4.	Pelaporan kepada Dir, Deputy 2, Ka Bares	30 Nov	10

Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan oleh UPT			
No	Nama Kegiatan Pendampingan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)
1.	Penetapan UMK pangan olahan target	Januari-Februari	10
2.	Bimtek CPPOB	Maret-April	20
3.	Facilitasi Pendampingan	April-Oktober	40
4.	PSB	Agustus-November	20
5.	Monerv dan Pelaporan	November-Desember	10

Catatan :
• Setiap UPT BPNM wajib melaporkan hasil pelaksanaan setiap tahapan pendampingan tersebut.
• Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada pencapaian kinerja, agar dibicarakan/diskusikan dengan UPT Pangan dan Diskorot P. Kios

Gambar 7. Definisi Operasional Rincian Ouput UPT Balai /Balai Besar POM

Cara Perhitungan Dan Formula : **Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3**

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target 2023

Tabel 49. Perbandingan realisasi kinerja tw II dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79%	78,9%	99,87%	Belum Memenuhi Ekspektasi/ Kurang Efektif

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada triwulan II dibandingkan dengan

target renstra 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “Belum Memenuhi ekspektasi”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Selama tahun 2023, BBPOM di Banda Aceh melakukan layanan pendampingan terhadap 14 UMKM yang menjadi target dalam aspek pemenuhan standar dan dari 14 terdapat 5 UMKM yang telah memenuhi standar (35,71%), terdiri dari 3 sarana pangan dan 2 sarana kosmetik.

Periode Januari sampai Juni 2023 tahapan pendampingan UMK yang memenuhi standar untuk UMK Obat Tradisional terhadap progres capaian sebesar 60% terdiri dari Penetapan target UMK Obat Tradisional (10%), Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional (20%), Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB/Pendampingan (20%) dan sertifikasi (5%), untuk UMKM Kosmetik sebesar (95%) terdiri dari Laporan penetapan calon usaha kosmetik (10%), Bimtek kepada UMK Kosmetik (40%), Pendampingan (40%), pelaporan 5%, serta untuk UMK Pangan sebesar 81,7% terdiri tahapan Seleksi UMKM (10%), Bimtek CPPOB (20%), pendampingan 40%, Sertifikasi CPPOB 6,7%, dan pelaporan 5%. Akumulasi perhitungan TW II terhadap tahapan pendampingan umkm yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik untuk komodi obat tradisional sebesar 60%, komoditi kosmetik 95%, serta komoditi pangan sebesar 81,7%. Rata – rata progres untuk seluruh komoditi sebesar 78,90%.

Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik hampir tercapai seluruhnya untuk tiap tahapan progres pelaksanaan. Untuk progres tahapan selanjutnya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Petugas akan meningkatkan progres capaian pada Triwulan berikutnya dan akan melaporkan tepat waktu setiap tahapan pendampingan sesuai timeline, mulai dari laporan penetapan UMKM yang didampingi, laporan pelaksanaan bimbingan teknis

(bimtek CPKB, bimtek CPOTB, dan bimtek izin penerapan CPPOB), laporan pelaksanaan pendampingan (termasuk fasilitasi pendampingan dan PSB pangan), serta monitoring dan evaluasi. Selain itu keberhasilan pelaksanaan pendampingan juga disebabkan oleh kompetensi petugas dan efisiensi SDM di subkelompok subansi sertifikasi dengan bantuan fasilitator.

Strategi Untuk dapat terus meningkatkan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pemerintah Aceh dalam mendukung percepatan proses registrasi pada sistem terintegrasi.
- b. Pembinaan terprogram secara terus menerus kepada pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan OTSK.
- c. Pendampingan secara kerkesinambungan dalam desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program-program yang telah dilakukan selama tahun 2022 untuk mencapai realisasi maksimal pada indikator kinerja ini anatara lain:

- a. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain pelatihan aspek aspek CPOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- b. Kolaborasi dengan SKPD pemerintah Aceh terkait agar terdapat persamaan persepsi petugas. Selain itu dukungan yang diperoleh akan sangat membantu mempercepat proses registrasi produk karena sistem registrasi melalui oss.rba yang mengharuskan peran aktif dari SKPD sesuai tupoksinya masing masing.

- c. Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance) secara intensif (termasuk melakukan bimtek dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan OTSK) sesuai jadwal untuk target sarana produksi OT dan Pangan telah dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023, sedangkan untuk sarana kosmetik telah dilakukan pada bulan Maret 2023.
- d. Desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk lebih cepat memenuhi perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Tabel 50. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum Selesai	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pendampingan ke sarana sesuai jadwal yang ditetapkan	Telah dilakukan pendampingan langsung ke sarana produksi	Belum semua UMK target dilakukan pendampingan langsung ke sarana produksi	Juli- November 2023
2.	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai cara produksi olahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah dilakukan bimtek kepada pelaku usaha kosmetik pada Maret 2023 ➤ Telah dilakukan pelatihan/bimtek kepada pelaku usaha pangan dan pelaku usaha obat tradisional pada bulan Mei 2023 	-	-
3.	Merekrut dan melatih tenaga fasilitator eksternal untuk mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah dilakukan rekrutmen dan pelatihan fasilitator eksternal pada bulan April 2023 	-	-

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 5 dicapai dengan NPS 98,19% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

Capaian SS5 menurun di TW2 dimana sebelumnya mampu dicapai dengan nilai kinerja 105,50%. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh capaian kinerja Indikator Kinerja 19 dan 20 yang menurun dan belum memenuhi ekspektasi pada pada TW2.

Indikator Kinerja

17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Tabel 51. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Tingkat Efektifitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92	94.86	103.11	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Pengukuran dan monitoring hasil survei dilakukan secara mandiri oleh Balai Besar POM di Banda Aceh pada aplikasi <http://evaluasikie.pom.go.id>

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- i. KIE melalui media cetak dan elektronik;
- ii. KIE langsung ke masyarakat; dan
- iii. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
4. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Banda Aceh dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*. Pada tahun 2023, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Tingkat efektifitas KIE diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Adapun kategori hasil tingkat efektifitas KIE sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Capaian Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2023 sudah mencapai target yaitu 103.11 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Tabel 52. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Tingkat Efektifitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.00	94.86	103.11	Memenuhi Ekspektasi/Efektif

Realisasi indeks Efektifitas KIE pada triwulan II adalah 94,86 dan jika

diinterpretasi masuk dalam kategori “Memenuhi Ekspektasi/Efektif”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan dalam capaian nilai Indeks Efektifitas KIE dikarenakan tema yang diangkat merupakan hal yang sangat ingin diketahui masyarakat serta keragaman materi yang disampaikan mampu menarik minat dari masyarakat. Balai Besar POM di Banda Aceh terus bekerja keras untuk menjangkau masyarakat dengan berbagai media informasi dan komunikasi agar lebih dekat dengan masyarakat.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja ‘Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif’ disebabkan oleh:

- i. Adanya KIE KORPORASI (Korlaborasi Koordinasi Pengurusan sertifikasi dan IjinEdar Produk Obat dan Makanan) yang merupakan bentuk inovasi dari KIE berupa jempit bola dengan sasaran UMK yang ingin memperoleh sertifikasi dan ijin edar produk Obat dan Makanan.
- ii. Adanya Inovasi JANET (Jawab Netizen) yang merupakan Inovasi dalam menjawab pertanyaan yang masuk ke media sosial Balai Besar POM di BandaAceh kemudian di jawab berupa infografis, video offline maupun secara online.
- iii. Adanya pelaksanaan Program kegiatan KIE Obat dan Makanan berupa:
 1. Talkshow di Youtube TVRI dengan Tema Sertifikasi Halal Pentingkah?
 2. Sosialisasi SAKA POM terhadap 3 Krida yaitu KIE, Pemantauan dan Pengujian di Kab. Aceh Jaya dan Aceh Barat.
 3. Dialog Interaktif di RRI Banda Aceh Pro 1 FM 97,7 dengan tema Pengawasan Pangan Aman Idul Fitri 1444 H
 4. KIE kepada para pedagang takjil Ramadhan dan masyarakat Aceh Jaya,

Nagan Raya, Aceh Barat Aceh Barat Daya, Banda Aceh (lamineung, Keutapang), Pidie dan Pidie Jaya melibatkan calon anggota SAKA POM.

- iv. Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat.
- v. Adanya penyebaran informasi KIE melalui media cetak dan media sosial berupa infografis maupun video edukasi.
- vi. Cakupan KIE dan Publikasi Pengawasan Obat dan Makanan di Situs pelayanan publik nasional (SIPPN).

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melibatkan peran SAKA POM pada kegiatan KIE di area keramaian dan sarana ritel/warung	On proses	Pembentukan SAKAPOM di tiap Kab/Kota	Sampai dengan Desember 2023

18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Tabel 53. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50%	55%	110%	Memenuhi Ekspektasi/ Efektif

Program PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Tahapan Intervensi Keamanan PJAS yang dilakukan berupa Sosialisasi Keamanan Pangan untuk siswa dan guru, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian paket edukasi berupa produk informasi keamanan pangan, Monitoring pemberdayaan Kader Keamanan Pangan, sampling dan pengujian sampel PJAS di kantin sekolah dan lingkungan sekitar sekolah serta pembinaan terhadap petugas kantin dan pedagang disekitar sekolah, tahapan selanjutnya adalah Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman, serta tahapan Pengawasan Sekolah tahun sebelumnya.

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- i. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif.
- ii. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.
- iii. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase progress, dikarenakan penetapan target belum ditetapkan secara resmi oleh pusat sehingga persentase target diambil dari rata rata untuk tiap triwulan sebesar 25% dari semua tahapan program sekolah yangtelah dilaksanakan.

Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 54. Bobot Progres Tahapan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi 2023	% Capaian
Advokasi lintas sektor	20 %	Jan - April	100 %	20 %
Sosialisasi Keamanan Pangan	10 %	Maret - April	100 %	10 %
Bimbingan Teknis kader Keamanan Pangan Sekolah	15 %	April - Juni	100 %	15 %
Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10 %	April - Nov	100 %	10 %
Monitoring Pemberdayaan KaderKeamanan Pangan Sekolah PJAS	15 %	Juni - Sept	100 %	-
Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20 %	Agust - Nov	100 %	-
Pengawasan	10 %	Okt - Des	100 %	-
Total Skor	100 %			55%

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Tabel 55. Perbandingan target tahun 2023 dengan realisasi kinerja triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100%	55%	55%	Tidak memenuhi ekspektasi

Realisasi dan capaian perbandingan target tahunan dan realisasi triwulan II Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah Aman di Wilayah Kerja Balai BesarPOM di Banda Aceh tidak dapat dibandingkan karena realisasi untuk program sekolah berdasarkan persentase target bersifat kumulatif hingga akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota intervensi berdasarkan usulan dari pemerintah daerah, diantaranya: Kota Langsa, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bener Meriah. Target tahun 2023 adalah 72 Sekolah yaitu 16 Sekolah intervensi tahun 2023 dan 56 sekolah pengawalan yang diintervensi tahun 2020, 2021 dan 2022. Untuk sekolah perluasan sebanyak 65 sekolah.

Dari 4 kabupaten/kota tintervensi dengan target berjumlah 16 (enam belas) sekolah terdiri dari sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA /SMK/MA di tahun 2023. Pemilihan sekolah berdasarkan usulan sekolah dari pemerintah daerah setempat saat pelaksanaan advokasi lintas sektor yang kemudian diseleksi kembali oleh petugas, sehingga didapat 4 (empat) sekolah intervensi A untuk tiap kabupaten/kota pada tahun 2023.

Pada TW II ini telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan pangan kepada

46 sekolah kategori intervensi A dan sekolah perluasan di Kab. Bireuen, Kab. Bener Meriah, Kab. Aceh Tengah dan Kab. Aceh Jaya. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini adalah kepala sekolah/guru dan siswa. Pada Triwulan II ini juga telah dilakukan tahapan program PJAS yaitu Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah yang dihadiri oleh 16 sekolah yang di intervensi Balai Besar POM di Banda Aceh (sekolah Intervensi A) 4 Kabupaten/kota intervensi yaitu Kota Langsa, Kab. Aceh Besar, Kab. Bireuen dan Kab. Bener Meriah.

Pada saat Sosialisasi dan Bimtek Keamananan Pangan telah dilaksanakan juga tahapan Pemberian Produk Informasi Keamananan Pangan kepada seluruh sekolah yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keamanan Pangan. Produk Informasi yang diberikan diantaranya Roll Banner Keamanan Pangan, Flashdisk yang berisi materi dan Video Keamanan Pangan, Poster-poster Keamanan Pangan (6 macam Informasi terkait keamanan panagn), Celemek Keamanan Pangan, Buku terkait Keamanan Pangan (3 Macam Buku), Goodybag Keamanan Pangan, Paket edukasi Ular Tangga Keamanan Pangan dan Rompi Kader Keamanan Pangan Sekolah.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Balai BesarPOM di Banda Aceh akan melakukan intervensi keamanan pangan kepada sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan panganyang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi dengan pemerintah daerah selanjutnya mensurvey sekolah yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tahapan progress program PJAS adalah Advokasi terpadu keamanan pangan kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada saat advokasi ditentukan lokus sekolah yang akan diintervensi keamanan pangannya.

Tahapan selanjutnya adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah tingkat SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dengan target 4 Kabupaten/kota intervensi yaitu Langsa, Aceh Besar, Bireuen dan Bener Meriah, sedangkan 2 kabupaten/kota perluasan yaitu Aceh Tengah dan Aceh Jaya. Dengan jumlah target sekolah yaitu sebanyak 16 sekolah kategori intervensi A dan sebanyak 65 sekolah perluasan. Pada TW II ini telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah dan Pemberian Produk Informasi Keamanan Pangan kepada seluruh sekolah yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keamanan pangan.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh dengan Pemerintah Daerah	Selesai (telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Keamanan Pangan)		Selesai
2.	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN	Selesai (telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama)		Selesai
3.	Replikasi Program PN	On Proses	Replikasi Program Pro PN oleh pemda	Akhir tahun

19. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Tabel 56. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah desa dengan pangan aman	50%	44%	88%	Belum Memenuhi Ekspektasi/ Kurang Efektif

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek Komunitas, Fasilitas Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor), Lomba Desa Pangan Aman dan pengawalan desa sebelumnya. Kegiatan intervensi desa dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan intervensi pada pasar dan sekolah.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desayang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- i. Kader keamanan pangan desa yang aktif.
- ii. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa.
- iii. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak dihitung sebagai jumlah desa tetapi berdasarkan progress tahapan program. Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2023 program intervensi Desa Pangan aman di 6 (enam) desa intervensi pada 4 kabupaten/kota. Penetapan target belum ditetapkan secara resmi oleh pusat sehingga persentase target diambil dari rata rata untuk tiap triwulan sebesar 25% dari semua tahapan program desa yang telah dilaksanakan. Realisasi TW II yaitu 44%. Dengan kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Secara progress tahapan program capaian 44 % ini memenuhi ketentuan, Progress program yang telah dilaksanakan sesuai tahapannyadengan target yang ditetapkan oleh Direktorat PMPU.

Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi 2023	% Capaian
Advokasi kelembagaan desa	20 %	Jan - April	100 %	20 %
Pengadaan gimmick, rapid test	5 %	TW 1- TW2	100 %	5 %
Pelatihan Kader Keamanan PanganDesa (KKPD)	15 %	April - Juni	100 %	15 %
Bimtek Komunitas Desa	15 %	Mei - Okt	100 %	-
Fasilitasi Keamanan Pangan Desa	10 %	Juni - Nov	100 %	-
Intensifikasi Keamanan Pangan	10 %	Nov	100 %	-
Monev	10 %	Nov- Des	100 %	-
Lomba Desa Pangan Aman	5 %	Des	100 %	-
Pengawalan	10 %	Juni-Des	100 %	4 %
Total Skor	100 %			44%

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Tabel 57. Perbandingan target tahun 2023 dengan realisasi kinerja triwulan II

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	100%	44%	44	Tidak memenuhi ekspektasi

Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak memenuhi ekspektasi dan belum dapat dibandingkan karena output program desa bukan jumlah desa per TW tapi progress tahapan program yang telah dilaksanakan. Target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga belum dapat dibandingkan karena baru dapat tercapai di akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota di Aceh. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu interdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan PanganJajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini menargetkan 6 desa yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota intervensi berdasarkan usulan dari pemerintah daerah, diantaranya:

- Kota Langsa yaitu desa matang seulimeng.
- Kabupaten Aceh Besar yaitu desa Nusa dan desa Lubuk sukun.
- Kabupaten Bireuen yaitu desa Jangka Alue.
- Kabupaten Bener Meriah yaitu desa hakim tunggul naru dan desa geherung.

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan intervensi dan

pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Untuk tahapan Bimtek Komunitas Desa tidak dapat dilaksanakan di TW II karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dan ada kegiatan kearifan lokal yaitu "Meugang" sehingga kegiatan bimtek Komunitas desa tidak terlaksana. Bimtek Komunitas desa akan dilakukan pada TW III yang secara progress tahapan masih memenuhi ketentuan target yang telah ditetapkan oleh Direktorat PMPU.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi yang selanjutnya dilakukan tahapan program Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi ditentukan lokus desa yang telah didahului dengan survey desa pada saat audiensi yang dilakukan bersamaan dengan survey pasar dan sekolah. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Desa. Pada kegiatan Advokasi telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama Balai Besar POM di Banda Aceh dengan Pemerintah Daerah yang diintervensi Keamanan Pangannya.

Pada triwulan II ini juga telah dilakukan tahapan progress program Desayaitu Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa dan Pengawasan Desa Pangan Aman di Kab. Aceh Utara.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh dengan Pemerintah Daerah	Selesai (telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Keamanan Pangan)		Selesai
2	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN	Selesai (telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama)		Selesai
3	Replikasi Program PN	On Proses	Replikasi Program Pro Pn oleh pemda	Akhir tahun

20. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan Target Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023

Tabel 58. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Triwulan II Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60%	55%	91,66%	Belum Memenuhi Ekspektasi/ Kurang Efektif

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerjasurvei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply dan demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan

berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan padatahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepadapengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi dan capaian tahapan program jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai target tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan. Ada 5 pasar intervensi yang telah ditarget pada 4 kabupaten / kota lokus intervensi, yang dilaksanakan secara terpadu di kabupaten / kota yang sama. Pelaksanaan secara terpadu dalam kabupaten / kota yang sama berdampak positif terhadap pencapaian kabupaten / kota intervensi. Adanya dukungan dan komitmen dari pihak terkait sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Adapun tahapan, persentase progress, Realisasi dan % capaian untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi 2023	% Capaian
Advokasi lintas sektor	20 %	Februari- April	100 %	20 %
Survey Pasar	5 %	Januari - April	100 %	5 %

Bimbingan Teknis Petugas Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15 %	April - Mei	100 %	15 %
Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1	15 %	April - Mei	100 %	15 %
Penyuluhan	10 %	Juni – Juli	100 %	-
Kampanye	10 %	Juni – Juli	100 %	-
Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 2	15 %	Sept - Okt	100 %	-
Pengawalan	10 %	Feb - Okt	100 %	-
Total Skor	100 %			55 %

b. **Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Tahun 2023**

Tabel 59. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Pangan Aman	100%	55%	55%	Tidak memenuhi ekspektasi

Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Triwulan II Jumlah Pasar Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak memenuhi ekspektasi dan belum dapat dibandingkan karena output program desa bukan jumlah desa per TW tapi progress tahapan program yang telah dilaksanakan. Target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga belum dapat dibandingkan karena baru dapat tercapai di akhir tahun 2023.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 akan dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota di Aceh. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS).

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 5 pasar yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota intervensi diantaranya:

- Kota Langsa yaitu pasar induk.
- Kabupaten Aceh Besar yaitu pasar lambaro dan pasar keutapang dua.
- Kabupaten Bireuen yaitu pasar ganda pura.
- Kabupaten Bener Meriah yaitu pasar simpang tiga redelong.

Untuk tahapan Pengawasan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas belum dapat dilakukan disebabkan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dan ada kegiatan kearifan lokal yaitu “Meugang” sehingga kegiatan Pengawasan tidak terlaksana. Kegiatan Pengawasan Pasar akan dilakukan pada TW III yang secara progress tahapan masih memenuhi ketentuan target yang telah ditetapkan oleh Direktorat PMPU hingga bulan Oktober di TW III.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan II telah dilaksanakan tahapan Program PPABK yaitu dilakukan Monitoring dan Sampling tahap 1. Kegiatan Pengawasan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas akan dilaksanakan di TW III.

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh dengan Pemerintah Daerah	Selesai (telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Keamanan Pangan)		Selesai
2	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN	Selesai (telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama)		Selesai
3	Replikasi Program PN	On Proses	Replikasi Program Pro Pn oleh pemda	Akhir tahun

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 6 dicapai dengan NPS 99,95% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi

Indikator Kinerja

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 60. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Indikator Kinerja	Target TW II 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	53.00	65.88	124.30	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A + B)}{2}$$

$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu.

Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Banda Aceh sebanyak 671 sampel dari total target 1310. Sampel yang diuji sesuai standar yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, Loka POM di Kab Aceh Tengah dan Loka POM di Kab Aceh Selatan dan sampel Regional dari BBPOM/BPOM/Loka lainnya di Lingkup regional Padang telah diuji sebanyak 654 sampel dari total sampel yang masuk laboratorium sebanyak 812 sampel. Realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 124.30% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023

Tabel 61. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	65.88	65.88	Tidak memenuhi Ekspektasi

Capaian BBPOM di Banda Aceh tidak memenuhi ekspektasi jika realisasi TW II dibandingkan terhadap target tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tidak dapat disimpulkan karena perencanaan sampling dan pengujian tidak selaras dengan

target RAPK. Untuk mengatasi masalah ini terulang kembali di TW III perlu dilakukan penyesuaian target untuk tahun 2023 sesuai perencanaan sampling dan pengujian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk memenuhi target capaian kinerja sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Banda Aceh sudah melakukan kegiatan bertujuan mencegah dan mengatasi kendala terkait indikator kinerja ini. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:

1. Mengadakan rapat internal dengan ketua tim dan anggota tim pemeriksaan dan pengujian terkait kendala laboratorium dan sampling produk Obat.
2. Memfasilitasi tim pengujian untuk meningkatkan kompetensinya terkait pengujian Obat.
3. Membuka komunikasi dengan balai-balai regional terkait masalah laboratorium seperti ketersediaan reagen, suku cadang, peralatan, SIPT dan masalah teknis lain terkait pengujian.
4. Komunikasi yang baik antara tim penguji dengan tim inspeksi di BBPOM di Banda Aceh maupun balai regional lain terkait sampling dan kemampuan uji laboratorium sehingga dapat dipastikan sampel yang masuk ke BBPOM di Banda Aceh dapat diuji.

e. Upaya Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Matriks tindak lanjut.

Capaian kinerja indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tidak dapat disimpulkan karena perencanaan sampling dan pengujian tidak selaras dengan target RAPK. Untuk mengatasi masalah ini terulang kembali di TW III perlu dilakukan penyesuaian target RAPK perbulan sesuai dengan realisasi indikator TW II yang sudah tercapai.

22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 62. Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target TW II 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	57	45.54	79.89	Tidak memenuhi ekspektasi/Tidak efektif

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =
$$(A+B)/2$$

A = Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar/Jumlah target sampel Makanan \times 100%

B = Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar/Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium \times 100%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Banda Aceh sebanyak 204 sampel dari target 448 sampel. Sampel yang masuk ke Laboratorium sebanyak 448 sampel yang berasal dari BBPOM di Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, Loka POM Aceh Selatan dan sampel dari BBPOM/BPOM/Loka lain yang berada di wilayah

regional. Dari 448 sampel, sebanyak 204 yang dapat diuji sesuai timeline pengujian yang disepakati yaitu 30 hari dengan memperhatikan clock off dan clock off akibat ketidakterediaan reagen, kerusakan alat dan masalah teknis lainnya. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 45.54%, capaian 79.89% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi/kurang efektif**.

b. **Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023**

Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja TW II dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	45.54	45.54	Tidak memenuhi ekspektasi/Tidak efektif

Pada tahun 2023 target indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100% dengan realisasi 45.54%. Capaian kinerja 45.54% terhadap target setahun.

c. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Rendahnya capaian indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar disebabkan oleh perencanaan sampling tidak sesuai target RAPK, dikarenakan target berdasarkan realisasi tahun 2022 dimana terdapat revisi / pengurangan target sampling, sehingga persentase realisasi per triwulan juga berubah. Sedangkan untuk tahun 2023 belum ada pengurangan target sampel dan sampling dilakukan sesuai perencanaan yang ditetapkan di awal tahun 2023, walaupun pada akhir tahun capaian akan tetap dimaksimalkan 100% terhadap sampel makanan diperiksa dan diuji sesuai standar. Perlu dilakukan penyesuaian target untuk tahun 2023 sesuai perencanaan sampling.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tidak memenuhi ekspektasi karena realisasi yang dicapai lebih kecil dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena perencanaan sampling tidak disesuaikan dengan realisasi di tahun sebelumnya. Seharusnya penentuan target kinerja.

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Strategis 7 dicapai dengan NPS 77,23% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi

Indikator Kinerja

23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2023

Tabel 64. Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62	47,88	77,23	Tidak memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini untuk triwulan II adalah sebesar 62,00 %. Realisasi yang diperoleh adalah 47,88%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 77,23% dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI.

Tabel 65. Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023 BBPOM di Banda Aceh

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	1		1,00		0,15	15,00%
Tahap I	3	1	0,80	0,17	0,4	33,14%
P21			0,80	0,00	0,3	5,14%
Tahap II	1		0,20	0,00	0,15	2,57%
Realisasi Tahun Berjalan	5					55,86%
Realisasi Carry Over		1				

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	5	1	6	7	85,71%	47,88%
Target Perkara	6					

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target triwulan II tahun 2023

Tabel 66. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80,00%	47,88%	59,85%	Tidak memenuhi ekspektasi

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini untuk adalah sebesar 80,00%. Realisasi yang diperoleh hingga Triwulan II adalah 47,88 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas dibandingkan terhadap target tahunan adalah sebesar 59,85 % dengan kriteria TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab dari belum tercapainya persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan pada TW II tahun 2023 adalah karena adanya operasi Pangea 2023 yang berlangsung secara simultan dengan operasi Tematik tahun 2023, sehingga ada keterbatasan waktu dalam penyelesaian berkas perkaranya. Selain itu terdapat 1 perkara atas nama tersangka Maulidaryani binti Mahdi yang tertunda pemeriksaannya dikarenakan yang bersangkutan sakit saat proses pemeriksaan, sehingga pemeriksaannya ditangguhkan.

Namun, jika dibandingkan dengan TW I, pencapaian kinerja TW II meningkat signifikan dari 10,13% pada TW I meningkat menjadi 59,85 % pada TWII tahun 2023 artinya ada kenaikan kinerja sebanyak 6 kali selama kurun TW II.

d. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada TW II tahun 2023, BBPOM di Banda Aceh telah mendapatkan 4 perkara yang diproses hukum dari target 2 perkara yang ditetapkan pada Rencana Kinerja. Empat perkara tersebut didominasi oleh perkara kosmetika illegal, sebanyak 3 perkara, dan 1 lagi perkara obat tradisional yang diduga mengandung bahan kimia obat.

Keberhasilan dalam mengungkapkan 4 perkara tersebut didukung oleh kegiatan profiling serta pemantauan secara intens terhadap akun sosial media milik terduga pelaku kejahatan obat dan makanan yang ada di Aceh. Selain itu, koordinasi yang baik dengan pihak Kepolisian, juga menjadi faktor yang lain terhadap keberhasilan pengungkapan keempat perkara tersebut.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Penyelesaian perkara tahun berjalan		Koordinasi dengan JPU agar penyelesaian perkara bisa lebih cepat	Juli-Agustus 2023
2.	Penyelesaian perkara carry over	Telah dilakukan koordinasi melalui Kasi TPUL Kejaksaan Tinggi Aceh, tetapi belum menemukan titik temu untuk penyelesaian perkara <i>carry over</i>		
			Dilakukan koordinasi dengan level jabatan lebih tinggi (diagendakan pertemuan Kepala BBPOM di Banda Aceh dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh)	Agustus 2023

Sasaran Strategis 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal

Sasaran Strategis 8 tidak dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja di Triwulan.

Indikator Kinerja

24. Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 67. Target dan Realisasi triwulan II Indeks RB BBPOM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	-

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan: bobot 5%; Penataan Tatalaksana: bobot 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; Penguatan Pengawasan: bobot 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%; Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Pada triwulan II tahun 2023, belum diperoleh nilai indeks RB dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2023

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW II (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	81.2	-	-	-

Belum ada nilai Indeks RB BBPOM di Banda Aceh pada triwulan II tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022, Balai Besar POM di Banda Aceh belum berhasil meraih predikat WBK, namun BBPOM Banda Aceh tetap melakukan perbaikan berkelanjutan untuk bisa meraih predikat WBK pada tahun 2023. Pada triwulan II BBPOM di Banda Aceh melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan RB, dimana setiap pokja mempresentasikan tindak lanjut kegiatan yang dilakukan pada triwulan II.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi triwulan	Melaksanakan rapat triwulan terkait RB	-	-

25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 69. Target dan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh triwulan II

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Banda Aceh adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Banda Aceh dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 70. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja

Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian pada tabel di bawah ini.

Tabel 71. Bobot Penilaian SAKIP

Komponen	PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015	PerMenPAN RB No.88 Tahun 2021	BPOM
Perencanaan Kinerja	30	30	24
Pengukuran Kinerja	25	30	24
Pelaporan Kinerja	15	15	12
Evaluasi Internal	10	25	20
Capaian Kinerja	20	-	20

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Banda Aceh belum ada realisasi Nilai AKIP dari APIP karena penilaian bersifat tahunan.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2023

Tabel 72. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	78.90	-	-	-

Belum ada realisasi nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Banda Aceh sampai dengan triwulan II tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022, BBPOM di Banda Aceh telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 79,16 (BB) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut pada tahun 2023. Pada triwulan II tahun 2023 sudah dilakukan tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil audit SAKIP dan juga melengkapi monev rencana aksi pada laporan evaluasi internal triwulan II.

Tabel 73. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2015-2021

Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan
2015	68.18	Baik (B)
2016	69.13	Baik (B)
2017	70.72	Sangat Baik (BB)
2018	75.39	Sangat Baik (BB)
2019	75,91	Sangat Baik (BB)
2020	75,96	Sangat Baik (BB)
2021	79,16	Sangat Baik (BB)

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menindaklanjuti kelemahan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022	Melakukan perbaikan pada setiap komponen SAKIP		
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi triwulan	Melaksanakan rapat triwulan terkait evaluasi internal		

Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di BandaAceh yang berkinerja optimal

Sasaran Strategis 9 tidak dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja di Triwulan.

Indikator Kinerja

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 74. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh triwulan II

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

1. *Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.*
2. *Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.*
3. *Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS.*
4. *Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.*

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. *Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi;*
- b. *Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;*
- c. *Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapan puluh) berkategori Sedang;*
- d. *Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan*
- e. *Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.*

Pada triwulan II tahun 2023 belum diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2023

Tabel 75. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	83.00	-	-	-

Belum diperoleh nilai Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan II.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Dimensi kompetensi telah meningkat melalui pengembangan kompetensi berupa pelatihan klasikal dan non klasikal yang diikuti oleh seluruh pegawai. Dimensi disiplin juga telah memperoleh nilai maksimal (data menyusul) karena telah dilakukan upaya peningkatan disiplin pegawai dengan cara penerapan inovasi *Repost "Reward dan Punishment"*. Inovasi ini dilakukan setiap triwulan (pemberian sertifikat kepada 3 orang pegawai dengan jumlah kinerja terbaik) untuk memacu pegawai tersebut meningkatkan kinerjanya. Sedangkan pegawai yang mendapatkan *punishment* yaitu pegawai yang kedisiplinan rendah, diberikan *punishment* berupa menyiram tanaman di halaman kantor. Hal tersebut dilakukan dalam pemenuhan kedisiplinan pegawai agar lebih baik.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan indeks profesionalitas ASN dilakukan pemantauan terhadap nilai yang dicapai atas 4 dimensi dan peningkatan kualifikasi pendidikan juga berpengaruh untuk memaksimalkan IP ASN BBPOM di Banda Aceh.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Matriks tindak lanjut

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kompetensi pegawai	Sudah mengusulkan pegawai mengikuti Diklat sesuai jabatan		2023

Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran Strategis 10 tidak dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja di Triwulan Indikator Kinerja

27. Indeks Pemenuhan Laboratorium Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi hingga triwulan II tahun 2023

Tabel 76. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET BULANAN 2023	REALISASI BULANAN 2023	% CAPAIAN	KRITERIA
Bulan April 2023	-	-	-	-
Bulan Mei 2023	-	-	-	-
Bulan Juni 2023	-	-	-	-

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan

Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Terkait dengan implementasi Regionalisasi Laboratorium tahun 2023 dan pemenuhan kapasitas dan kemampuan Laboratorium, pada akhir Juni 2023 telah dilakukan Monitoring Pemenuhan SKL Triwulan II oleh PPPOMN, namun belum terdapat hasil penilaian terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Banda Aceh.

b. Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja hingga triwulan II tahun 2023 dengan target tahun 2022

Tabel 77. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Besar POM di Banda Aceh di Triwulan II dengan target tahunan

Indikator Kinerja	Target tahunan (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	-	-	-

Belum ada realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga triwulan II tahun 2023 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023 terdapat perubahan tools penilaian SKL, hal ini disebabkan adanya Regionalisasi Laboratorium, sehingga standar yang digunakan untuk penilaian disesuaikan puladengan penugasan yang diberikan terhadap laboratorium tersebut. BBPOM di Banda Aceh senantiasa berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Usaha yang dilakukan pada triwulan II untuk mencapai target antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium triwulan

- Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan membuat perencanaan verifikasi metode dan perencanaan uji sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
- Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan merencanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	Petunjuk teknis regionalisasi laboratorium baru diterbitkan sehingga laboratorium baru mendapatkan kepastian parameter apa saja yang menjadi tugasnya dan baru dapat merencanakan pemenuhan SRL, kompetensi dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan	Beberapa alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dan pemenuhan SRL belum tersedia, dan terlalu lama bila menunggu proses pengadaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa alat laboratorium mengalami kerusakan sehingga harus dilakukan pengadaan untuk menggantikan alat yang Rusak • Beberapa reagensia habis dan menunggu waktu pemesanan lama
Rekomendasi Perbaikan	Dibuat perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan peralatan	Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dan pemenuhan SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pengadaan untuk menggantikan alat yang rusak • Diupayakan melakukan peminjaman reagensia ke Balai Regional Padang melalui aplikasi Apresiasi
Rencana Aksi	Membuat perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan alat sesuai dengan kebutuhan regionalisasi	Dilakukan revisi anggaran untuk alokasi alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dan pemenuhan SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan alat yang rusak direncanakan dengan mengoptimalkan anggaran sisa pengadaan alat • Komunikasi yang intensif antara Balai Region
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan alat berdasarkan standar kemampuan laboratorium tahun 2022	Alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium tidak dapat dipenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Alat yang rusak tidak dapat digunakan dan mengganggu proses Pengujian
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Perencanaan pemenuhan SRL, kompetensi dan alat telah disusun dengan mengakomodir Regionalisasi laboratorium	Alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dapat dipenuhi	Alat, suku cadang, reagen dan baku pembanding yang dibutuhkan untuk regionalisasi laboratorium dapat dipenuhi

28. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 78. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal triwulan II

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	2.5	3	120.00	Memenuhi Ekspektasi

Capaian nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh 120.00% dengan kriteria memenuhi ekspektasi pada triwulan II.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2023

Tabel 79. Perbandingan realisasi Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh triwulan II dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	2.5	3	120.00	Memenuhi Ekspektasi

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan II tahun 2023 memenuhi ekspektasi. Hal ini karena dilakukannya sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pemanfaatan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator hingga triwulan II tahun 2023 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Pemutakhiran SPIMKER	Pemutakhiran SIPT	Pemanfaatan Berita aktual	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BOC	Pemanfaatan Email	Realisasi Indeks
0.6	2.4	3	3	3	3	3

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan II tahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- a. Meningkatkan akses email oleh pegawai, dengan cara mentautkan “link absensi apel pusat” pada email setiap pegawai dan melakukan monev dalam penarikan data setiap bulan untuk pengecekan aktifasi email pegawai.
- b. Tetap rutin melakukan upload berita aktual oleh petugas balai dengan target yang ditetapkan.
- c. Meningkatkan akses sharing folder dalam waktu 1 bulan.

Nilai indeks pemutakhiran SPIMKER dan SIPT masih rendah karena masih terdapat beberapa kendala dalam aplikasi diantaranya:

- a. Penginputan data kasus keracunan yang dilakukan tidak tepat waktu.
- b. Verifikasi data kasus keracunan yang diverifikasi tidak maksimal 30 hari kerja.
- c. SIPT tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, hal ini di perlukan agar proses kerja sistem tersebut lebih maksimal.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus meningkatkan indeks pengelolaan data dan informasi pada setiap bidang/sub bidang dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi secara berkala.

- e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Matriks Tindak Lanjut

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan pemanfaatan sistem informasi		Pemutakhiran data dan informasi pada SPIMKER dan SIPT secara berkala	2023

Sasaran Strategis 11

Terkelolanya Keuangan BBPOM diBanda Aceh secara Akuntabel
Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 11 dicapai dengan NPS 112,62% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

Indikator Kinerja

29. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

- a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan II

Tabel 80. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	71.0	79.96	112.62	Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran triwulan II tahun 2023 sudah melebihi target triwulan II. Realisasi berasal dari nilai EKA sebesar 68.40 pada Monev DJA dan Nilai IKPA 97.31 dengan perhitungan **(68.40 x 60%) + (97.31 x 40%)**.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdapat 8 indikator kinerja, meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan penyampaian capaian output.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2023

Tabel 81. Perbandingan Realisasi triwulan II NKA BBPOM di Banda Aceh dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	92.1	79.96	86.82	Belum memenuhi ekspektasi

Nilai kinerja anggaran pada triwulan II tahun 2023 belum mencapai target, sehingga diperlukan perbaikan agar mencapai target pada akhir tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian nilai NKA TW II melebihi target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh semakin tingginya tingkat pemahaman dan komitmen bersama dalam pengelolaan

kinerja dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi berkala yang dilakukan sehingga pada TW II ini hampir semua penilaian komponen pada IKPA mencapai nilai 100 hanya pada RPD Hal III DIPA dan Pengelolaan UP dan TUP hasil yang didapatkan belum maksimal.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Banda Aceh dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
Monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran rutin dilaksanakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan pencairan anggaran melalui mekanisme GUP, LS dan TUP. Sampai dengan TW II 2023 ini, BBPOM di Banda Aceh melakukan 11 (sebelas) kali GUP dan mekanisme pembayaran langsung (LS) untuk perjalanan dinas.
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Sampai dengan TW II 2023 BBPOM di Banda Aceh telah melakukan 3 (tiga) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA dan 10 (sepuluh) kali revisi POK. Realisasi anggaran TW II 2023 sebesar 50,01 persen.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan proses pencairan kontrak agar sesuai dengan RPD Hal III DIPA yang telah direncanakan		Pada TW berikutnya lebih memperhatikan pencairan sesuai dengan rencana yang telah disusun	2023
2	Penggunaan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan		Pada TW berikutnya lebih memperhatikan revolving UP sesuai dengan rencana yang telah disusun	2023

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 dengan anggaran awal sebesar Rp27.258.618.000,- (Dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar **Rp13.631.208.251,-** atau **50,01 persen**.

JENIS BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	11.424.000.000	5.660.182.880	49,55
Belanja Barang	13.251.618.000	5.535.175.371	41,77
Belanja Modal	2.583.000.000	2.435.850.000	94,30
Jumlah	27.258.618.000	13.631.208.251	50,01

Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran):

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus:

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan:

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka, bukan realisasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Realisasi PNPB TW II 2023 Balai Besar POM di Banda Aceh



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH

REKAP PNPB KEMENTERIAN

Bulan : Juni

No	BA	NAMA KL	KODE ES1	NAMA ES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	323,750
2	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	3,130,000
3	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	06301	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	272,320
GRAND TOTAL									3,726,070

3.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh menerapkan evaluasi Kinerja berbasis balance score card dengan menggunakan data kinerja yang dirangkumkan di dalam Laporan Kinerja. Rekomendasi diperoleh dari Laporan Kinerja Interim dan tahunan.

a. Pemanfaatan Laporan Kinerja Interim

Setiap triwulan dilaksanakan pengumpulan data kinerja dan dilakukan evaluasi yang kemudian dibukukan dalam laporan Kinerja Interim. Indikator Kinerja Utama (IKU) dikaji ulang pencapaiannya terhadap target dan bila dibutuhkan diberikan rekomendasi pencapaian di triwulan berikutnya. Diantaranya adalah tata kelola anggaran dengan melakukan Revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran data POK dilaksanakan sesuai jadwal dan Revisi DIPA/POK dilakukan tepat waktu.

e. Pemanfaatan Laporan Kinerja Tahunan

Beberapa Sasaran Strategis memiliki capaian yang belum memenuhi ekspektasi. Kendala yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan untuk penyesuaian target di tahun berikutnya diperoleh dengan melihat tren pencapaian sasaran menggunakan tools SWOT dan analisa tren dengan pembanding yang setara. Data kinerja di Laporan Kinerja tahunan digunakan sebagai data primer yang valid penetapan target Sasaran Strategis di tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) total sementara di TW2 sebesar 99,67 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Learning and Growth Perspective memiliki capaian tertinggi 112,62 disusul Stakeholders Perspective dengan capaian 101,11 yang telah mampu dicapai dengan kategori memenuhi ekspektasi. Namun hal ini tidak sama halnya dengan kriteria pada Internal Process Perspective yang hanya bernilai 94,12 atau belum memenuhi ekspektasi.

- a. Kriteria stakeholders Perspective, hanya didukung oleh NPS 1 yang telah memenuhi ekspektasi. NPS 2 dan 3 dilakukan penilaian tahunan.
- b. Pada Kriteria Internal Process Perspective terdapat empat Sasaran Strategis di level ini dan hanya Sasaran Strategis 4 yang telah memenuhi ekspektasi, dimana Sasaran Strategis 5,6, dan 7 belum atau tidak memenuhi ekspektasi.
- c. Learning and Growth perspective di TW2 ini hanya didukung oleh satu dari empat NPS. NPS 11 berhasil dicapai dengan memenuhi ekspektasi, sedangkan NPS 8, 9, dan 10 dilakukan penilaian tahunan.
- d. Terdapat 12 (dua belas) IKU **memenuhi ekspektasi**, 2 (dua) IKU **belum memenuhi ekspektasi**, 2 (dua) IKU **tidak memenuhi ekspektasi**, dan 3 (tiga) IKU **tidak dapat disimpulkan**.
- e. 2 (dua) indikator kinerja belum memenuhi ekspektasi, yaitu:
 - Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 82,84%.
 - Jumlah Desa Pangan Aman 88.00.
- f. Dua Indikator Kinerja yang tidak memenuhi ekspektasi yaitu:
 - Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

79,89%.

- Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan 77,22%.

g. Tiga Indikator Kinerja yang Tidak dapat disimpulkan, yaitu:

- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian sebesar 173,99%.
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik dengan capaian 127,26%.
- Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 124,30%.

h. Balai Besar POM di Banda Aceh pada Triwulan 2 tahun 2023 telah merealisasikan DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 dengan anggaran awal sebesar Rp27.258.618.000,- (Dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp13.631.208.251,- atau 50,01%.

4.2 Saran

1. Melakukan perencanaan anggaran dengan tepat agar semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Menyusun langkah-langkah untuk Indikator Kinerja yang capaiannya masih belum memenuhi ekspektasi.
3. Mengadakan pelatihan kompetensi kepada pegawai yang mendukung kinerja kegiatan.



LAMPIRAN



PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2023
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Koordinasi	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Kegiatan	112,854,000 14	15,481,250 6	13.72 42.86	312.42	1	1.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pelayanan Publik Lainnya	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Dokumen	174,905,000 231	61,949,687 97	35.42 41.99	118.56	1	0.99	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan Standar oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : UMKM	52,594,000 14	18,162,000 5	34.53 35.71	103.42	1	0.99	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pemantauan Produk	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Laporan	378,040,000 1	158,199,267 0.4998	41.85 49.98	119.43	1	0.99	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Komunikasi Publik	3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Jenis Layanan	127,867,000 32	105,672,650 26	82.64 81.25	98.31	1	0.99	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Input : Dana Output : Paket	188,000,000 1	112,050,000 0.48	59.60 48.00	80.54	1	0.99	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3165.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Input : Dana Output : Unit	75,000,000 5	23,000,000 1.94	30.67 38.80	126.52	1	0.99	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3165.EBA.962	Layanan Umum	Input : Dana Output : Layanan	188,321,000 1	76,395,750 0.4998	40.57 49.98	123.20	1	0.99	Tidak Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Standarisasi Lembaga	3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Lembaga	1,528,784,000 1	749,780,223 0.4998	49.04 49.98	101.91	1	0.99	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Perkara Hukum Badan Usaha	3165.QCD.U12	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Banda Aceh	Input : Dana Output : Perkara	585,456,000 6	194,050,965 5	33.15 83.33	251.42	1	1.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Input : Dana Output : Lembaga	727,378,000 72	406,090,975 39.6	55.83 55.00	98.51	1	0.99	Tidak Efisien
			3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Input : Dana Output : Lembaga	1,033,078,000 25	362,017,470 11	35.04 44.00	125.56	1	0.99	Tidak Efisien
			3165.QDB.003	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input : Dana Output : Lembaga	424,691,000 19	227,776,050 10.45	53.63 55.00	102.55	1	0.99	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BBPOM Banda Aceh	Input : Dana Output : Orang	233,077,000 1,010	96,834,400 939	41.55 92.97	223.78	1	1.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	444,208,000 448	150,171,290 204	33.81 45.54	134.70	1	0.99	Tidak Efisien
			3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	889,846,000 1,310	393,328,740 686	44.20 52.37	118.47	1	0.99	Efisien
			3165.QIA.008	Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	48,603,000 75	48,603,000 75	100.00 100.00	100.00	1	0.99	Tidak Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : Lembaga	81,473,000 72	22,556,290 27	27.69 37.50	135.45	1	0.99	Tidak Efisien
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : Lembaga	1,673,748,000 896	376,781,281 472	22.51 52.68	234.01	1	1.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.RAB.001	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Paket	2,320,000,000 1	2,300,800,000 1	99.17 100.00	100.83	1	1	Efisien
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh	Layanan Perkantoran	6384.EBA.994.001	Layanan Perkantoran	Input : Dana Output : Bulan	15,970,695,000 1	7,766,886,163 0.4998	48.63 49.98	102.77	1	0.99	Tidak Efisien



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Banda Aceh
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Banda Aceh, 22 Desember 2022
Pihak Pertama

Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73.62
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,40
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	72
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	19
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	81.2
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	78.9
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.1
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
27,258,618,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Banda Aceh, 22 Desember 2022
Pihak Pertama



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt.

 **bbpom.aceh**

 **bpomaceh**

 **@bpomaceh**

 **@bpom.aceh**

 **0811-6853-301**

 **<https://aceh.pom.go.id/>**

